

**PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA
TIDAK DISENGAJA DENGAN PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KEBUMEN NO.
38/PID.SUS/2011/PN.KBM DAN NO. 264/PID.B/2011/PN.KBM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH:

**FARRAH SYAMALA ROSYDA
NIM. 09340015**

PEMBIMBING:

- 1. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja (*culpa*) dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan tindak pidana terhadap nyawa. Unsur-unsur dari kedua tindak pidana ini ada beberapa kesamaan. Para penegak hukum kadang salah dalam menentukan dakwaan karena persamaan antara tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja (*culpa*) dan penganiayaan. Oleh karena itu perlu adanya ketelitian dalam membandingkan tindak pidana seperti pidana pembunuhan secara tidak disengaja (*culpa*) dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Perlu dilihat unsure-unsur secara detail, persamaan dan perbedaan untuk membandingkan dua tindak pidana.

Tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja (*culpa*) dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian mempunyai persamaan yaitu merupakan tindak pidana terhadap nyawa, mengakibatkan kematian dan terdapat unsure kealpaan. Sedangkan perbedaannya adalah jika pembunuhan secara tidak disengaja (*culpa*) terdapat unsure kealpaan yaitu kealpaan tanpa disadari dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terdapat unsure kesengajaan yaitu kesengajaan bersyarat atau *dolus eventulis* dan kealpaan yaitu kealpaan yang disadari.

Antara tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja (*culpa*) dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terdapat kemiripan yaitu sama-sama mempunyai unsur tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang lain hanya niat, tujuan dan maksud pelaku yang membedakan. Hal ini yang perlu dicermati oleh penegak hukum agar tidak salah dalam menentukan tindak pidana dan sanksinya.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggali data-data yang berasal dari dokumen-dokumen berupa buku-buku, undang-undang maupun putusan pengadilan. Diperkuat dengan observasi dan wawancara terhadap penegak hukum di Kabupaten Kebumen dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif komparatif, membandingkan data-data berupa dokumen dan hasil wawancara yang didapat tentang tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja (*culpa*) dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Hasil studi kasus terhadap perkara dalam putusan No: 38/Pid.Sus/2011/PN.Kbm dan No: 264/P ID.B/2011/PN.Kbm adalah tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja dalam perkara putusan No: 38/Pid.Sus/2011/PN.Kbm menggunakan Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 bukan Pasal 359 KUHP. Sedangkan dalam perkara No: 264/PID.B/2011/PN.Kbm jaksa mendakwakan tindak pidana pembunuhan namun unsur yang terpenuhi adalah tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farrah Syamala Rosyda
NIM : 09340015
Judul Skripsi : **Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Secara Tidak Disengaja dengan Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 38/Pid .Sus /2011 /PN Kbm dan No. 264/PID.B/ 2 011 /PN.Kbm)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 10 Jumadil Tsaniah 1434 H
20 Mei 2013 M

Pembimbing I

Bahiej
Ahmad Bahiej, SH, M. Hum.
NIP. 19750615200003 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farrah Syamala Rosyda

NIM : 09340015

Judul Skripsi : **Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Secara Tidak Disengaja dengan Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 38/Pid .Sus /2011 /PN Kbm dan No. 264/PID.B/ 2 011 /PN.Kbm)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 10 Jumadil Tsaniah 1434 H
20 Mei 2013 M

Pembimbing II

Faisal Luqman Hakim, SH., M. Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012



SURAT PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.2/IH/PP.00.9/17/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: **Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Secara Tidak Disengaja dengan Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 38/Pid .Sus /2011 /PN Kbm dan No. 264/PID.B/ 2 011 /PN.Kbm)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Farrah Syamala Rosyda
NIM : 09340015
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 30 Mei 2013
Nilai Munaqasyah : A

dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Bahiej
Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

NIP. 19750615200003 1 001

Penguji I

[Signature]

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP.19730924 200003 1 001

Penguji II

[Signature]

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M, M.A.

NIP.19800626 200912 1 002

Yogyakarta, 30 Mei 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



[Signature]
Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711201 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARRAH SYAMALA ROSYDA

NIM : 09340015

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Secara Tidak Disengaja dengan Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No. 38/Pid .Sus /2011 /PN Kbm dan No. 264/PID.B/ 2 011 /PN.Kbm)” dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 30 Mei 2013

Yang Menyatakan



FARRAH SYAMALA ROSYDA

NIM 09340015

MOTTO

Hidup tidak selalu seperti yang kamu mau. Hal baik dan buruk terjadi selalu, namun semua itu telah diatur Tuhan, dengan akhir yang indah. (Mario Teguh)

Jangan memohon pada Tuhan untuk meringankan cobaan yang ada, berdoalah pada Tuhan untuk memberikanmu kekuatan untuk dapat melaluinya. (Mario Teguh)

Allah akan menolong seorang hamba, selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. (HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

ORANG TUAKU, ABAH DAN UMI

ADIK-ADIKKU,, DIVIN, FIROSY, GHOZI DAN NATA

NENEKKU, ALMH MBAH MUNGAZIMAH DAN MBAH SUPADMI

BULIK KARTI, PAKLIK JOKO, PAKLIK KHOLID, PAKDE PRI

SAHABAT-SAHABATKU,

SAMSUL, HANUM, INGGA, AMEL DAN SEMUA SAHABATKU DI PRODI

ILMU HUKUM

KAMPUS TECINTA

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين.

Segala puji hanya milik Allah, zat yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq kepada yang dikehendaki dan semoga kita selalu dalam petunjuk dan pertolongan-Nya, Amin.

Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang berpegang teguh pada risalah yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu yang ditugaskan oleh Universitas. Skripsi ini masih banyak kekurangan dari berbagai sisi. Namun penyusun bersyukur kepada Allah SWT karena telah menyelesaikan tugas ini. Beberapa pihak telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada,

1. Prof. Dr. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ach. Tahir, S.H.I, LL.M., M.A., selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ahmad Bahiej, S.H.,M.Hum selaku pembimbing akademik dan Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu serta tenaga untuk

memberi pengarahan dan bimbingan dan dorongan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu serta tenaga untuk member pengarahan dan bimbingan dan dorongan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Suhud, S.H. dari unit 1 Sat Reskrim Polres Kebumen, Drs. M. Niam, S.H. kepala Kejaksaan Negeri Kebumen dan Safrudin, S.H., hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang telah meluangkan waktu memberikan data-data yang saya perlukan dalam penelitian.
9. Kedua orangtuaku, Abah Yunus dan Umi Win, adik-adikku, Divin, Firosy, Ghazi dan Nata, Paklik dan Bulik, nenekku mbah Padi dan almh mbah Mungazimah serta keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberi nasehat, semangat dan dukungan.
10. Sahabat-sahabatku Samsul, Ingga, Hanum, dan Amel terima kasih atas dukungan, nasehat, semangat dan bantuannya selama ini, semoga persahabatan kita kekal selamanya.
11. Sahabatku di Prodi Ilmu Hukum terima kasih atas dukungan dan bantuannya selama ini, semoga persahabatan ini terjaga.
12. Teman-teman Kos Aswaja terima kasih atas kekeluargaan dan kebersamaannya selama ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis tulis satu persatu terima kasih atas dukungan dan bantuannya.

Semoga segala bantuan dan jasa baik yang diberikan mendapatkan balasan dan menjadi amalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Selanjutnya

penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Akhirnya, semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca.

Yogyakarta, 30 Mei 2013

Penulis

Farrah Syamala Rosyda

NIM 09340015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN SECARA TIDAK DISENGAJA DAN
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

A. Pengertian Tindak Pidana	22
B. Pembunuhan Secara Tidak Disengaja	28
1. Pengertian Tindak pidana Pembunuhan Secara Tidak Disengaja	28
2. Unsur-Unsur Pembunuhan Secara Tidak Disengaja	30
3. Sanksi Pembunuhan Secara Tidak Disengaja	36
C. Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian	38
1. Pengertian Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian	38
2. Unsur-Unsur Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian	39
3. Sanksi Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian	41

**BAB III PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN SECARA
TIDAK DISENGAJA DAN PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KEBUMEN**

A. Perkara Dalam Putusan No: 38/Pid .Sus /2011/PN.Kbm.....	43
1. Kronologi Tindak Pidana Pembunuhan Secara Tidak Disengaja	43
2. Tuntutan Jaksa	45
3. Pertimbangan Hakim	46
4. Putusan	52
B. Perkara Dalam Putusan No: 264/PID.B/ 2011/PN.Kbm.....	53
1. Kronologi Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian	53
2. Tuntutan Jaksa	55
3. Pertimbangan Hakim	56
4. Putusan	63
5. Banding Pengadilan Tinggi Semarang	
No Putusan 97/Pid/2012/PT.Smg	64
a. Pertimbangan Hakim	64
b. Putusan	67

**BAB IV PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
SECARA TIDAK DISENGAJA DAN PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI KEBUMEN NO: 38/Pid .Sus /2011 /PN.Kbm DAN NO: 264/P
ID.B/ 2 011 /PN.Kbm**

- A. Persamaan dan Perbedaan Pembunuhan Secara Tidak Disengaja
dengan Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian 69
- B. Analisis Terhadap Perkara No : 38/Pid .Sus /2011 /PN Kbm..... 79
- C. Analisis Terhadap Perkara No : 264/P ID.B/ 2 011 /PN.Kbm..... 81

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 86
- B. Saran 88

DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Curriculum vitae
- B. Surat Ijin Penelitian
- C. Putusan PN Kebumen No. 38/Pid .Sus /2011 /PN Kbm
- D. Putusan PN Kebumen No. 264/PID.B/ 2011 /PN.Kbm
- E. Putusan PT Semarang No. 97/Pid/2012/PT.Smg

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana yang menimbulkan kematian adalah tindak pidana yang amat berat karena telah mengakibatkan hilangnya hak hidup bagi seseorang yang hidupnya telah diambil dengan paksa. Sementara pelaku pembunuhan tersebut melakukan tindakan tersebut dengan sengaja atau dengan tidak sengaja ini harus diketahui kepastiannya agar dijadikan dasar untuk menentukan hukuman yang adil bagi pelakunya.

Pembunuhan dan penganiayaan termasuk dalam kejahatan terhadap orang yang dijelaskan dalam buku kedua KUHP. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan penganiayaan merupakan perbuatan yang menimbulkan luka terhadap orang lain, walaupun akibat dari luka tersebut ada yang mengakibatkan kematian.

Terdapat berbagai macam pembunuhan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pembunuhan,¹ pembunuhan yang direncanakan,² pembunuhan anak,³

¹ Pasal 338 KUHP

² Pasal 340 KUHP

³ Pasal 341 KUHP

pembunuhan anak yang direncanakan,⁴ perampasan jiwa atas permintaan si korban,⁵ pengguguran,⁶ menimbulkan kematian karena lalai atau kurang berhati-hati.⁷

Pembunuhan secara tidak disengaja (*culpa*) merupakan salah satu bagian dari kejahatan dan pelanggaran mengenai nyawa dan tubuh orang selain pembunuhan dan penganiayaan. Pembunuhan secara tidak disengaja tidak menjadi satu bab dengan pembunuhan di bab XIX tetapi dijelaskan dalam bab sendiri yaitu bab XXI.

Pembunuhan secara tidak disengaja⁸ dimasukkan dalam KUHP buku II dalam bab XXI bersama dengan tindak pidana karena kesalahan menyebabkan luka, baik berat maupun ringan.⁹ Kedua tindak pidana ini bermaksud untuk mendampingi tindak pidana pembunuhan¹⁰ dan Penganiayaan¹¹ dalam arti bahwa tidak hanya kesengajaan yang dijadikan tindak pidana namun kesalahan juga.

⁴Pasal 342 KUHP

⁵ Pasal 344 KUHP

⁶ Pasal 346 KUHP

⁷ Pasal 359 KUHP

⁸ Ibid

⁹ Pasal 360 KUHP

¹⁰ Pasal 338 KUHP

¹¹ Pasal 351 KUHP

Sanksi yang dijelaskan dalam KUHP untuk pembunuhan secara sengaja maksimal 15 tahun, pembunuhan semi sengaja (penganiayaan yang mengakibatkan kematian) maksimal 7 tahun dan pembunuhan secara tidak disengaja (culpa) maksimal 5 tahun.¹²

Khusus pembunuhan secara tidak disengaja terkait kecelakaan lalu lintas diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang- undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Sanksinya pun berbeda dengan yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Sanksi dalam Undang- undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan berupa sanksi pidana penjara maksimal 6 tahun. Pasal 359 KUHP sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh disebut penganiayaan. Menurut ilmu pengetahuan, penganiayaan ialah dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*) rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain.¹³

Dalam KUHP penganiayaan dijelaskan dalam bab XX yang terdiri dari :

1. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP
 - a. Penganiayaan biasa
 - b. Penganiayaan yang menimbulkan luka berat
 - c. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)

¹² Pasal 338, 351 ayat (3), 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹³ Soeharto HM, *Hukum Pidana Materil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1993), hlm.36.

3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)
4. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)
5. Penganiayaan berat dan berencana (Pasal 355 KUHP).¹⁴

Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam KUHP Indonesia dimasukkan dalam bab penganiayaan sedangkan dalam code Penal Perancis penganiayaan yang mengakibatkan kematian dimasukkan bab pembunuhan. Karena jelas penganiayaan yang mengakibatkan kematian dapat masuk dalam kategori pembunuhan.

Hal ini terjadi di Pengadilan Negeri Kebumen dengan Perkara No. 264/PID.B/2011 /PN.Kbm, seorang jaksa mendakwakan seseorang dengan Pasal 338 tentang pembunuhan namun yang terbukti didalam persidangan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.¹⁵

Sedangkan perkara No. 38/Pid .Sus /2011 /PN Kbm adalah kasus pembunuhan secara tidak disengaja dalam kecelakaan lalu lintas yang melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang- undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja dalam lalu lintas tidak menggunakan Pasal 359 lagi, tetapi Pasal 310 ayat (4) Undang- undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam menentukan tindak pidana harus mengutamakan ketelitian

¹⁴ Leden Marpaung , *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan III, 2005), hlm.50.

¹⁵ Pasal 351 ayat (3) KUHP

karena terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana yang hampir serupa tapi tidak sama. Contohnya saja antara tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja dan penganiayaan yang menimbulkan kematian.

Menentukan tindak pidana juga berpengaruh pada penentuan sanksi pidana. Penentuan sanksi bisa berakibat fatal juga salah. Ini menyangkut keadilan seseorang, karena keadilan adalah hak seluruh manusia. Seperti dalam Pancasila butir ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hukum adalah suatu kenyataan keadilan. Berhubungan dengan itu maka kejahatan sebagai suatu ketidaadilan merupakan tantangan terhadap hukum. Oleh karena itu suatu ketidakadilan harus dilenyapkan dan cara melenyapkannya juga harus dengan suatu ketidakadilan yaitu dengan memberikan suatu penderitaan kepada orang yang menimbulkan suatu ketidakadilan tadi¹⁶.

Dengan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk meneliti perbandingan dari tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

B. Pokok Masalah

1. Apa unsur-unsur tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian?

¹⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986) Hlm. 270.

2. Apa persamaan dan perbedaan tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian?
3. Bagaimana penerapannya dalam kasus No. 264/PID.B/ 2 011 /PN.Kbm dan No. 38/Pid .Sus /2011 /PN Kbm?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari rumusan masalah diatas dapat dijabarkan Tujuan dan kegunaan penelitian yaitu:

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengetahui unsur-unsur tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
 - b. Mengetahui perbedaan dan persamaan tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
 - c. Mengetahui penerapannya dalam kasus dengan kasus No. 264/PID.B/2011/PN.Kbm dan No. 38/Pid .Sus /2011 /PN Kbm.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Dalam lingkungan akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara luas tentang studi hukum pidana khususnya tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja dan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
 - b. Dalam lingkungan penegak hukum diharapkan dapat dipakai sebagai rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan dakwaan,

tuntutan, maupun vonis sehingga semakin adil.

- c. Dalam lingkungan masyarakat, diharapkan masyarakat lebih mengetahui mengenai tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

D. Telaah Pustaka

Melalui telaah pustaka yang dilakukan peneliti, ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan pembunuhan secara tidak disengaja (*culpa*), antara lain:

Skripsi Angga Nindia Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP)” hanya membahas tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan meninjaunya hanya dengan hukum islam,¹⁷ sedangkan skripsi ini membandingkan antara pembunuhan secara tidak disengaja dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Skripsi Nurul Huda, “Pembunuhan Tidak Disengaja dan Kaitannya dengan Hak Waris Perspektif Hukum Islam” ini lebih menekankan kepada hak waris bukan pembunuhan tidak disengaja.¹⁸ Perbedaannya skripsi ini lebih

¹⁷ Angga Nindia Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP)”, *Skripsi*, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009, tidak diterbitkan.

¹⁸ Nurul Huda, “Pembunuhan Tidak Disengaja dan Kaitannya dengan Hak Waris Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011, tidak diterbitkan.

menekankan pembunuhan secara tidak disengaja dan membandingkan dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Skripsi Abd. Gapar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan Dalam Pasal 359 KUHP” hanya menjelaskan tindak pidana pembunuhan karena kealpaan ditinjau dengan hukum islam dan hanya menganalisis dengan segi kriteria dan segi sanksi pidana hanya pada Pasal 359 KUHP.¹⁹ Perbedaannya dengan skripsi ini adalah skripsi ini juga menjelaskan pembunuhan karena kealpaan yang diatur dalam UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, tidak hanya Pasal 359 KUHP.

Skripsi Madah Putri Adi Cahyani, “Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan (Studi Kasus di PN Yogyakarta)” menjelaskan pembunuhan yang bersifat umum dan menganalisis pertimbangan putusan hakim di PN Yogyakarta.²⁰ Sedangkan skripsi ini menjelaskan pembunuhan secara tidak disengaja dan menganalisis putusan pengadilan di PN Kebumen.

Skripsi Sumarsono, “Penerapan Sanksi Pidana Pasal 359 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang mengakibatkan Kematian” menjelaskan sanksi Pasal 359 KUHP yang dipakai terhadap pelaku

¹⁹ Abd. Gapar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan Dalam Pasal 359 KUHP”, *Skripsi*, Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006, tidak diterbitkan.

²⁰ Madah Putri Adi Cahyani, “Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan (Studi Kasus di PN Yogyakarta)”, *Skripsi*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, 2008, tidak diterbitkan

kecelakaan lalu lintas,²¹ perbedaan dengan skripsi ini adalah studi kasus yang dipakai dalam skripsi ini penerapan sanksinya menggunakan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

E. Kerangka Teoritik

Melihat dari pentingnya suatu putusan yang dikeluarkan pengadilan, maka mengetahui perbandingan suatu tindak pidana dengan tindak pidana yang lain adalah suatu hal yang penting agar tidak terjadi suatu kerancuan dalam memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu dengan teori-teori dibawah ini semoga dapat memecahkan permasalahan yang ada.

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kajadian dan

²¹ Sumarsono, "Penerapan Sanksi Pidana Pasal 359 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang mengakibatkan Kematian", *Skripsi*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, 2008, tidak diterbitkan.

orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula. Justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.²²

Dalam kamus hukum dijelaskan, bahwa tindak pidana adalah segala jenis perbuatan ataupun pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana.²³

Mulyanto dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana* menyebutkan bahwa, Unsur-unsur perbuatan pidana :

1. Kelakuan dan akibat
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

5. Unsur melawan hukum yang subjektif.²⁴

Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu

²² <http://miftah-lan.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html> diakses pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2012 pukul 16.00

²³ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, (Semarang : Aneka Ilmu, 1977), hlm. 602,823

²⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta,2008), hlm. 69

didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Topo Santoso menjelaskan ada berbagai istilah untuk tindak pidana (mencakup kejahatan dan pelanggaran), antara lain *delict* (delik), perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana, *criminal act*, dsb. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan ‘subjek’ tindak pidana.²⁵

Makhrus Munajat menulis dalam bukunya, pembunuhan diartikan oleh para ulama sebagai perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa.

Unsur dari pembunuhan secara sengaja adalah:

1. Pelaku adalah mukalaf dan berakal
2. Adanya niat dan rencana untuk membunuh
3. Korban adalah orang yang dilindungi darahnya
4. Alat yang digunakan pada umumnya dapat mematikan

Unsur dari pembunuhan semi sengaja adalah:

1. Pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian
2. Ada maksud penganiayaan atau permusuhan
3. Si korban darahnya dilindungi
4. Yang digunakan untuk membunuh pada umumnya tidak mematikan

²⁵ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil , 2001), hlm.132.

Unsur dari pembunuhan karena kesalahan:

1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
2. Terjadi perbuatan itu karena kesalahan bukan kesengajaan
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan kesalahan dan kematian korban
4. Korban darahnya dilindungi.²⁶

Pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya. Pembunuhan tidak sengaja disebut juga dengan pembunuhan karena kesalahan atau kelalaian. Pembunuhan karena kelalaian atau kekeliruan tidak mengandung unsur sengaja, apabila terjadi tindak pidana pembunuhan, hanya karena kelalaian dari pelaku.²⁷

Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum penulis Mr. J van Kan dan Mr. J. H. Beekhuis menjelaskan bahwa tingkah laku terhadap jiwa : pembunuhan, pembunuhan yang direncanakan, pembunuhan anak-pembunuhan anak yang direncanakan, perampasan jiwa atas permintaan si korban, pengguguran, menimbulkan kematian karena lalai atau kurang berhati-hati.²⁸

²⁶ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah*, (Yogyakarta: Nawasea Press, 2010), hlm. 139-140

²⁷ <http://yanluamohdar2010.blogspot.com/2012/03/pidana-pembunuhan-studi-perbandingan.html> diakses pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2012 pukul 16.02.

²⁸ Mr.J van Kan dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sarjana, 1990), hlm. 74.

Menurut P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang menjelaskan dalam bukunya bahwa terdakwa harus dapat membayangkan tentang timbulnya suatu akibat, agar terdakwa dapat dinyatakan terbukti mempunyai suatu *schuld* atau *culpa* atas timbulnya akibat tersebut, hal mana dapat dilihat dari sejarah pembentukan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Pada waktu itu komisi pelapor telah mengusulkan agar rumusan Pasal 359 KUHP itu sebaiknya berbunyi sebagai berikut.

“Hij die een handeling pleegt of nalaat, waarvan hij het gevaar had kunnen en moeten voorzien, wordt gestraf met ... indien de dood daarvan het gevolg is”.

Artinya: barangsiapa melakukan atau mengalpakan suatu tindakan, yang bahayanya harus dan dapat ia bayangkan, dipidana dengan ... jika akibatnya merupakan suatu kematian.²⁹

Wirjono Prodjodikoro menuliskan bahwa pembunuhan oleh Pasal 338 dirumuskan sebagai dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Ini adalah suatu perumusan secara material, yaitu cara mengakibatkan sesuatu tertentu tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana.³⁰

Pasal 351 hanya mengatakan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. Jelaslah bahwa kata penganiayaan tidak

²⁹ P.A.F. Lamintang, dkk, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 218

³⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), Hlm. 67-68

menunjuk kepada perbuatan tertentu, misalnya kata mengambil dari pencurian. Maka dapat dikatakan bahwa ini pun tampak ada perumusan secara material. Akan tetapi, tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan.³¹

Tindak pidana terhadap tubuh disebut penganiayaan. Menurut ilmu pengetahuan, penganiayaan ialah dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*) rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain.³²

Dalam KHUP penganiayaan terdiri dari :

1. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP
 - a. Penganiayaan biasa
 - b. Penganiayaan yang menimbulkan luka berat
 - c. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati.
2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)
4. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)
5. Penganiayaan berat dan berencana (Pasal 355 KUHP).³³

Khusus untuk pembunuhan secara tidak disengaja dalam lalu lintas menggunakan Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tidak menggunakan Pasal 359 KUHP. Selain lalu lintas masih menggunakan Pasal 359 KUHP.

³¹ Ibid

³² Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 36.

³³ Leden Marpaung., *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan III, 2005), hlm. 50.

Leden Marpaung dalam bukunya tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh menjelaskan bahwa Tindak pidana terhadap tubuh disebut penganiayaan. Menurut ilmu pengetahuan, penganiayaan ialah dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*) rasa sakit atau merusak kesehatan orang lain.³⁴

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain.³⁵

Adapula yang memahami “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan”, sedangkan dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut.

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni
 - a. rasa sakit pada tubuh
 - b. luka pada tubuh.³⁶

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ <http://makmum-anshory.blogspot.com/2008/06/pidana-penganiayaan.html> diakses pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2012 pukul 16.02.

Andi Hamzah menjelaskan dalam bukunya delik-delik tertentu (*special delicten*) di dalam KUHP, bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang. Penganiayaan itu tidak mesti berarti melukai orang. Membuat orang tidak bisa bicara, membuat orang lumpuh termasuk dalam pengertian ini.³⁷

Code Penal mencampurkan penganiayaan yang mengakibatkan kematian ke dalam kelompok delik pembunuhan.³⁸

Walaupun dalam KUHP Indonesia dan Belanda antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan itu dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian berbeda dengan Code Penal perancis, namun secara materiil, dalam delik pembunuhan pun terjadi penganiayaan dalam arti rusak kesehatan orang.³⁹

Kesengajaan terdapat 2 teori yaitu: teori kehendak (*wilstheori*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*).⁴⁰

Biasanya dalam teori diajarkan, bahwa dalam kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud,

Agar dibedakan maksud dengan motif. Sehari-hari motif diidentikan

³⁷ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke 3, 2010), hlm. 69.

³⁸ Ibid, hlm. 45

³⁹ Ibid, hlm. 47.

⁴⁰ Mulyatno, *AsasAsas Hukum Pidana* , (Jakarta: Rineka Cipta,2008), hlm. 185

dengan tujuan. Contoh membunuh dengan alasan balas dendam.

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti

Si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi suatu akibat lain. Si pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul lain

3. *Dolus eventulis*.

Kesengajaan ini juga disebut “kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan”. Bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang.⁴¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), karena data yang diperoleh berasal dari dokumen-dokumen serta arsip-arsip Pengadilan Negeri Kebumen serta diperkuat dengan melalui wawancara dengan informan dari Kepolisian Resort Kebumen, Kejaksaan Negeri Kebumen, dan Pengadilan Negeri Kebumen yang ada di instansi tersebut.

⁴¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan VII, 2012), hlm. 15-18

2. Sifat Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang menganalisis perbandingan tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan Kualitatif karena menganalisis data yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja dengan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

4. Pengumpulan data

a. Observasi

Metode observasi ini penyusun gunakan untuk menggali data dari para penegak hukum yang ada di Kepolisian Resort Kebumen, Kejaksaan Negeri Kebumen dan Pengadilan Negeri Kebumen.

b. Wawancara

Metode wawancara ini penyusun gunakan untuk menggali data dengan mewawancarai penegak hukum di Kepolisian Resort Kebumen, Kejaksaan Negeri Kebumen, dan Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengetahui lebih rinci mengenai perbandingan tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian serta kasusnya.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini penyusun gunakan untuk menggali data di berbagai buku untuk lebih mengetahui secara lebih detail mengenai tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja dan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Terdapat beberapa sumber dokumen yang dipakai yaitu:

1) Sumber primer

Sumber dokumen primer merupakan data yang berasal dari Undang-undang. Dalam skripsi ini menggunakan KUHP dan Undang- undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

2) Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang berupa buku-buku hukum, skripsi hukum, jurnal hukum, putusan pengadilan dan data hukum dari internet.

3) Sumber tersier

Sumber tersier merupakan sumber data yang bersifat umum yang digunakan untuk memperjelas isi dari skripsi.

5. Analisa Data

Analisa data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data dan membuat interpretasi yang diperlukan. Analisis data didasarkan atas metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif

komparatif dan kerangka teori yang dipakai. Penelitian kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Teknik komparatif dilakukan mengetahui perbandingan (persamaan dan perbedaan) antara tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja dan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan secara terperinci dalam penulisan skripsi akan tertuang dalam empat (4) bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I. Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II. Tinjauan umum menjelaskan mengenai pengertian, unsur-unsur dan, sanksi mengenai tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja dan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Bab III. Perkara tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan pengadilan negeri kebumen, menguraikan kronologi kasus, tuntutan jaksa dan putusan tentang kasus pembunuhan secara tidak disengaja yang terjadi di Prembun, Kebumen

dan kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian yang terjadi di Prembun, Kebumen.

Bab IV Pembahasan, berisi analisa antara data yang ada dalam kasus dengan menggunakan kerangka teori yang ada yang relevan dengan kasus tersebut. Termasuk Membandingkan antara tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja dan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Berisi tentang perbedaan dan persamaan antara pembunuhan secara tidak disengaja dan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Menyusun hasil wawancara dengan para penegak hukum dan hasil pembanding antara dua kasus tersebut termasuk berkas tuntutan, pembelaan dan putusan pengadilan terhadap kasus tersebut.

Bab V. Penutup, berisi antara lain kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Unsur-unsur dalam pembunuhan secara tidak disengaja Pasal 359 KUHP adalah, setiap orang, karena kealpaannya dan menyebabkan matinya orang lain. Unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ialah, setiap orang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menurut Pasal 351 ayat (3) penganiayaan yang mengakibatkan kematian mempunyai unsur-unsur penganiayaan (dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan luka ditubuh) dan mengakibatkan kematian.

Persamaan pembunuhan secara tidak disengaja dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah merupakan kejahatan terhadap orang yang lebih jelasnya yaitu tindak pidana terhadap nyawa, mempunyai akibat yang sama yaitu kematian korban dan terdapat unsur kealpaan walaupun kealpaan dengan jenis yang berbeda.

Perbedaan pembunuhan secara tidak disengaja dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah jika pembunuhan secara tidak disengaja dilakukan secara tidak sengaja atau alpa. Termasuk kealpaan tanpa disadari dan kealpaan berat (*culpa lata*). Sedangkan penganiayaan yang mengakibatkan

kematian dilakukan dengan sengaja yaitu kesengajaan bersyarat atau *dolus eventulis*. Selain itu terdapat Unsur kealpaan yaitu kealpaan yang disadari, tujuan, cara melakukan dan alat yang digunakan oleh pelaku juga termasuk dalam perbedaan kedua tindak pidana ini.

Penerapan dalam putusan Pengadilan Negeri Kebumen No 264/Pid.B/2011/ Pn.Kbm adalah dalam kasus ini lebih memenuhi unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (3) dari pada Pasal 338. Terdakwa mendapatkan sanksi pidana penjara 6 tahun 6 bulan karena terbukti bersalah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan kesengajaan bersyarat (*dolus eventulis*) dan kealpaan dengan kesadaran. Kesengajaan dalam peristiwa ini terjadi karena pelaku dengan sengaja memukul kepala korban dengan besi shock beker. Kealpaan pelaku merupakan kealpaan kesadaran karena pelaku menyadari akibat dari perbuatannya.

Penerapan perkara dalam Putusan No 38/Pid .Sus /2011 /PN Kbm adalah dalam tindak pidana pembunuhan secara tidak disengaja (*culpa*) dalam kasus ini tidak digunakan Pasal 359 KUHP namun menggunakan Pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009. Unsur-unsurnya lebih terpenuhi karena UU No 22 tahun 2009 memang memuat mengenai pelanggaran lalu lintas.

Pada kasus ini, terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara 4 bulan karena beberapa pertimbangan salah satunya memperhatikan Pasal 29 UU RI No. 3

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak karena pelaku masih berumur 17 tahun. Sanksi pidana penjara ini lebih ringan 3 bulan dari tuntutan jaksa yaitu 7 bulan penjara.

B. Saran

1. Hakim lebih memperhatikan perbedaan unsur-unsur tindak pidana agar tidak terjadi ketidakadilan terutama tentang penjatuhan sanksi.
2. Pembuktian tindak pidana harus memperhatikan unsur kesalahan pelaku seperti kesengajaan dan kealpaan, karena terdapat tindak pidana yang memenuhi 2 unsur kesalahan tersebut seperti tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Hukum

- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- RM, Soeharto, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Marpaung, Leden , *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan III, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil 2001.
- Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah*, Yogyakarta, Nawasea Press:2010.
- dkk, Mr.J van Kan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pustaka Sarjana:1990.
- dkk, P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Jakarta, Sinar Grafika:2010.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Hamzah, Andi, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ke 3, 2010.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, Cetakan 7, 2012.

- Muljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Offset Gajah Mada University Press, 1982.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Anwar, Moh, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung: Alumni, 1979.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Edisi 2 Bandung: Al-Ma'arif, 1981.
- Saputra, Angga Nindia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis terhadap Pasal 351 Ayat (3) KUHP*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2009).
- Huda, Nurul, *Pembunuhan Tidak Disengaja dan Kaitannya dengan Hak Waris Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2011).
- Gapar, Abd., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Karena Kealpaan Dalam Pasal 359 KUHP*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2006).
- Cahyani, Madah Putri Adi, *Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Kasus Pembunuhan (Studi Kasus di PN Yogyakarta)*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta (2008).
- Sumarsono, *Penerapan Sanksi Pidana Pasal 359 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang mengakibatkan Kematian*, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta (2008).
- UU No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No 38/Pid .Sus /2011 /PN Kbm.

Putusan Pengadilan Negeri Kebumen No 264/Pid.B/ 2011/ Pn.Kbm.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No 97/Pid/2012/PT.Smg

yanluamohdar2010.blogspot.com, *pidana pembunuhan studi perbandingan*, diakses pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2012 pukul 16.02.

makmum-anshory.blogspot.com, *pidana penganiayaan*, diakses pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2012 pukul 16.02.

miftah-lan.blogspot.com, *pengertian dan unsur-unsur tindak*, diakses pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2012 pukul 16.00.

Hukumpedia.com, diakses pada tanggal 8 Maret 2013 Pukul 8.10 WIB.

Letezia Tobing, *hukumonline.com*, m.hukumonline.com diakses pada tanggal 8 Maret 2013 pukul 8.25 WIB.

B. Lain-lain

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.

Curriculum vitae

Nama : Farrah Syamala Rosyda

Tempat tanggal lahir : Kebumen, 30 September 1991

Alamat : Jalan Yos Sudarso No 23 Rt 01 Rw 02 Desa Kedungpuji Kecamatan

Gombang Kabupaten Kebumen Prov. Jawa Tengah

Nama Ayah : Yunus Anies

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama Ibu : Dra. Sri Winarti, M.H.

Pekerjaan : Guru

Riwayat Pendidikan : TK Mawar Desa Kedungpuji 1995-1996

TK Al Islam Bina Insani Pekuncen Sempor 1996-1997

SD Negeri 2 Kedungpuji 1997-2003

MTs Islam Sukoharjo 2003-2006

SMA Negeri 1 Karanganyar Kebumen 2006-2009

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2009-sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 38/Pid.Sus /2011/PN Kbm

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Anak tingkat pertama yang bersidang secara tunggal, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ;

Nama Lengkap : TAFSIRUDIN Bin KOMARUDIN ;

Tempat Lahir : Kebumen ;

Umur/Tgl Lahir : 16 Tahun / 10 Juli 1994;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Ds. Widoro RT 04/04, Kec.
Karangsambung, Kab.Kebumen ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /

Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan dan ;
2. Penuntut Umum, tanggal 25 Mei 2011, No.PRIN-159/0.3.25/Ep.1/05/2011, sejak tanggal 25 Mei 2011 s/d 03 Juni 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, tanggal 31 Mei 2011 Nomor : 38/Pid.Sus/2011/PN.Kbm, sejak tanggal 31 Mei 2011 s/d tanggal 14 Juni 2011;
4. Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 8 Juni 2011 Nomor : 38/Pid.Sus/2011/PN.Kbm, sejak tanggal 15 Juni 2011 s/d tanggal 14 Juli 2011 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa didampingi Petugas BAPAS ;

Terdakwa didampingi Orang Tua Terdakwa;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tertanggal 31 Mei 2011 Nomor : 38/Pid.Sus/2011/PN.Kbm, tentang penunjukkan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, tertanggal 31 Mei 2011 Nomor : 38/Pid.Sus/2011/PN.Kbm, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2011;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 28 Juni 2011 yang pada pokoknya mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

1. Menyatakan terdakwa TAFSIRUDIN Bin KOMARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAFSIRUDIN Bin KOMARUDIN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega-R Nopol. AA-4159-EM ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega-R Nopol: AA-4159-EM;Dikembalikan kepada terdakwa TAFSIRUDIN Bin KOMARUDIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Duaribu limaratus rupiah);

Setelah membaca hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama TAFSIRUDIN Bin KOMARUDIN dengan kesimpulan dan saran:

Kesimpulan:

- Klien (Tafsirudin Bin Sartimin, 17 tahun) saat ini berurusan dengan pihak yang berwajib dan wajib lapor guna menunggu proses hukum, dalam perkara Kecelakaan lalu lintas/karena kealpaanya menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 310 UU No. 22 tahun 2009 dengan korban Eka Nurjanah, umur 16 tahun (Pejalan kaki);
- Klien baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib, tidak ada unsur kesengajaan dalam kasus pidananya;
- Klien menyesali dan akan berhati-hati dalam setiap sikap/tindakan, berkelakuan baik serta patuh terhadap aturan keluarga maupun aturan lainnya;
- Ahli waris dari pihak korban sudah menerima bantuan biaya rumah sakit, uang duka, tidak menuntut secara hukum terhadap klien dan atas kesepakatan para pihak terkait, masalah klien sudah diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Adanya pernyataan berbagai pihak yang cukup positif dan responsif terhadap masalah klien hal itu menunjukkan bahwa langkah pembinaan yang terbaik bagi klien adalah tetap dalam lingkungan keluarganya ;

Saran:

Berdasarkan kesimpulan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) diatas dan diperkuat dengan rekomendasi sidang Team Pengamat Pemasayarakatan/TPP dan persetujuan Kepala Balai Pemasayarakatan Purwokerto pada tanggal 10 Mei 2011, maka Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan agar dalam persidangan nanti, Klien (Tafsirudin bin Sartimin, 17 tahun) diputus pidana bersyarat dengan memperhatikan pasal 29 UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan mendapat bimbingan dari Bapas Purwokerto ;

1. Secara sosial kemasyarakatan/kemanusiaan, permasalahan klien sudah diselesaikan secara kekeluargaan melalui pernyataan damai dan pemaafan dari masing- masing pihak ;
2. Dengan putusan tersebut diatas yang berlaku pada klien tidak mengurangi supremasi hukum yang berkeadilan dimasyarakat karena hakekat pelaksanaan sanksi/hukuman tetap dijalani oleh klien diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai kewajiban yang menyertainya;
3. Klien menyesali dan berjanji untuk berhati- hati dalam berlalu- lintas dan mentaati ketentuan yang berlaku dan selama proses hukum berlangsung klien/keluarganya cukup kooperatif dalam mencegah/menjaga segala kemungkinan yang berupa pelanggaran baru;

Setelah mendengar permohonan orang tua terdakwa:

Mohon agar Hakim memberikan putusan yang seringannya dengan pertimbangan:

1. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan pidana;
3. Orang tua terdakwa masih sanggup membimbing dan membina terdakwa;

Setelah memeriksa adanya barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TAFSIRUDIN bin KOMARUDIN**, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 16.10 WIB atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Maret 2011, di Jalan Kebumen – Purworejo Km. 17 – 18 termasuk Ds. Prembun Kec. Prembun Kab. Kebumen atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia yaitu korban **EKA NURJANAH** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega-R No.Pol AA-4159-EM dari arah timur ke barat dari Purworejo hendak pulang ke rumahnya di Ds. Widoro Kec. Karangsambung Kab. Kebumen. Saat itu terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam, masuk gigi porseling 4 (empat), posisi berjalan di tengah – tengah lajur kiri/ selatan. Kondisi jalan saat itu lurus beraspal halus, lebar badan jalan lajur kiri/selatan kurang lebih 7 (tujuh) meter, terdapat bahu jalan di kanan kiri badan jalan dan arus lalu lintas sepi cuaca cerah sore hari. Pada saat bersamaan saksi SITI MAIMUNAH dan saksi SITI AMINAH serta korban EKA NURJANAH hendak menyeberang jalan, dengan posisi berada di bahu jalan sebelah selatan menghadap utara merapat tepi jalan sebelah kiri/ selatan. Saat itu saksi SITI MAIMUNAH berdiri paling timur, saksi SITI AMINAH berada di tengah dan korban EKA NURJANAH berada di kirisaksi SITI AMINAH.
- Bahwa terdakwa sebenarnya sudah melihat penyeberang jalan tersebut, yaitu pada jarak kurang lebih 100 (seratus) meter. Tetapi saat itu terdakwa tetap berjalan lurus dengan tanpa mengurangi kecepatan (kecepatan kurang lebih 80 km/jam) dan tidak membunyikan klakson. Kemudian pada jarak kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) meter, terdakwa melihat penyeberang jalan menyeberang ke utara posisi berada di lajur utara merapat marka jalan. Terdakwa mengira bahwa penyeberang jalan hanya dua orang yaitu saksi SITI MAIMUNAH dan saksi SITI AMINAH. Saat itu penyeberang jalan berhenti kemudian terdakwa berusaha melewati penyeberang jalan tersebut dengan cara berjalan ke kanan. Tiba – tiba korban EKA NURJANAH posisi berada di depan kedua penyeberang kedua jalan lainnya. Saat itu terdakwa panik, tidak sempat menghindar, tidak mengerem maksimal, dan karena tidak bisa menguasai laju kendaraannya akhirnya sepeda motor terdakwa menabrak korban EKA NURJANAH di lajur utara, sehingga korban EKA NURJANAH sampai terpental ke barat kurang lebih 1 (satu) meter, sedangkan terdakwa terjatuh meluncur ke arah barat serong kanan posisi akhir di bahu jalan sebelah utara kurang lebih 50 (lima puluh) cm dari tepi jalan sebelah utara.

- Bahwa setelah kecelakaan tersebut korban ditolong oleh masyarakat dan di bawa ke Puskesmas Prembun, lalu dirujuk ke RSUD Muhammadiyah Gombang dan akhirnya korban EKA NURJANAH meninggal dunia pada hari kamis tanggal 31 Maret 2011 sekitar pukul 00.00 Wib. Hal ini sebagaimana Visum Et Repertum dari PKU Muhammadiyah Gombang nomor : 1064/IV.S/RM/VER/2011 tanggal 14 April 2011 yang ditandatangani oleh dr. Dedi Prasetya, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban EKA NURJANAH, antara lain :

- Kepala benjol di kepala belakang;
- Jejar perut bagian atas
- Defromitas di kaki kanan

Dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan benturan dengan benda tumpul dan dapat mendatangkan bahaya maut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SITI MAIMUNAH Binti SUPARMAN menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di depan penyidik Polres Kebumen yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah keterangan saksi sendiri dan tidak dipaksa oleh siapapun;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 16.10 WIB di Jalan Kebumen – Purworejo Km. 17 – 18 di dekat terminal Prembun termasuk Ds. Prembun Kec. Prembun Kab. Kebumen, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan korban EKA NURJANAH yang merupakan teman saksi;
- Bahwa benar saat kejadian saksi bersama saksi SITI AMINAH dan korban EKA NURJANAH berjalan kaki hendak menyeberang jalan dengan posisi berada di bahu jalan sebelah selatan menghadap utara merapat tepi jalan sebelah kiri/selatan. Saat itu saksi berdiri paling timur, saksi SITI AMINAH berada di tengah dan korban EKA NURJANAH berada di kiri saksi SITI AMINAH;
- Bahwa benar mereka bertiga hendak pulang ke rumah masing – masing sehabis kerja;
- Bahwa benar saat mau menyeberang tersebut berjalan bersama – sama dan jaraknya berdekatan;
- Bahwa benar kondisi jalan saat itu lurus beraspal halus, lebar badan jalan kurang lebih 7(tujuh) meter, terdapat bahu jalan di kanan kiri badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalandan arus lalu lintas sepi cuaca cerah sore hari.

- Bahwa benar saat hendak menyeberang saksi menengok kanan – kiri dan tidak melihat kendaraan sehingga mereka bertiga menyeberang jalan;
- Bahwa benar saat menyeberang jalan mereka berjalan biasa , tidak tergesa – gesa dan tidak sambil bergurau;
- Bahwa benar setelah hampir dekat dengan dengan tepi jalan/ bahu jalan sebelah utara kurang lebih satu meter , korban EKA NURJANAH yang berada paling barat, posisinya agak maju ke depan dan tiba – tiba ada sepeda motor dari arah timur yang dikendarai terdakwa melaju kencang menabrak korban;
- Bahwa benar saat sepeda motor melewati depan saksi, saksi tidak sempat melihatnya hanya seperti bayangan, disebabkan laju sepeda motor terlalu kencang;
- Bahwa benar sesaat sebelum kecelakaan tidak mendengar suara klakson maupun suara rem dari sepeda motor.
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, korban terpental ke belakang kurang lebih satu meter tidak sadarkan diri dan sepeda motor beserta pengendaranya terjatuh di bahu jalan sebelah utara kurang lebih dengan jarak lima meter dari titik tumbur.
- Bahwa benar sebelum kejadian korban dalam keadaan sehat.
- Bahwa benar saksi sempat menolong korban dan melihat luka memar di bagian perutnya serta patah pada kaki kanan. Kemudian korban dibawa ke Puskesmas Prembun lalu dirujuk ke PKU Muhamadiyah Gombang;
- Bahwa benar saat berada di puskesmas korban sempat sadar dan berteriak – teriak minta tolong;
- Bahwa benar pada hari RABU saksi sempat menengok korban di PKU Muhamadiyah Gombang setelah dioperasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki kanannya;

- Bahwa benar pada akhirnya korban meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 1 April 2011 sekitar pukul 00.00 Wib dan dimakamkan siang harinya;
- Bahwa benar saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega-R No.Pol. AA-4159- EM, saksi mengenalinya sebagai motor yang menabrak korban;
- Bahwa benar saat ditunjukkan Sket Gambar TKP tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Mariyanto Penyidik polres Kebumen, saksi membenarkan;
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi SITI AMINAH Binti SUKARDI menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di depan penyidik Polres Kebumen yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah keterangan saksi sendiri dan tidak dipaksa oleh siapapun.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 16.10 WIB di jalan Jalan Kebumen – Purworejo Km. 17 – 18 di dekat terminal Prembun termasuk Ds. Prembun Kec. Prembun Kab. Kebumen, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan korban EKA NURJANAH yang merupakan teman saksi.
- Bahwa benar saat kejadian saksi bersama saksi SITI MAIMUNAH dan korban EKA NURJANAH berjalan kaki hendak menyeberang jalan dengan posisi berada di bahu jalan sebelah selatan menghadap utara merapat tepi jalan sebelah kiri/selatan. Saat itu saksi berdiri di tengah, saksi SITI MAIMUNAH berada DIKANAN/ TIMUR dan korban EKA NURJANAH berada di kiri saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mereka bertiga hendak pulang ke rumah masing – masing sehabis kerja;
- Bahwa benar saat mau menyeberang tersebut berjalan bersama – sama dan jaraknya berdekatan;
- Bahwa benar kondisi jalan saat itu lurus beraspal halus, lebar badan jalan kurang lebih 7(tujuh) meter, terdapat bahu jalan di kanan kiri badan jalanan arus lalu lintas sepi cuaca cerah sore hari;
- Bahwa benar saat hendak menyeberang saksi menengok kanan – kiri dan tidak melihat kendaraan sehingga mereka bertiga menyeberang jalan;
- Bahwa benar saat menyeberang jalan mereka berjalan biasa, tidak tergesa – gesa dan tidak sambil bergurau;
- Bahwa benar setelah hampir dekat dengan dengan tepi jalan/ bahu jalan sebelah utara kurang lebih satu meter, saksi merasa kakinya tertahan sehingga sempat berhenti sedangkan korban EKA NURJANAH yang berada paling barat, tetap berjalan sehingga posisinya agak maju ke depan dan tiba – tiba ada sepeda motor dari arah timur yang dikendarai terdakwa melaju kencang menabrak korban;
- Bahwa benar saat sepeda motor melewati depan saksi, saksi tidak sempat melihatnya hanya seperti bayangan, disebabkan laju sepeda motor terlalu kencang;
- Bahwa benar sesaat sebelum kecelakaan tidak mendengar suara klakson maupun suara rem dari sepeda motor;
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut, korban terpelantak ke belakang kurang lebih satu meter tidak sadarkan diri dan sepeda motor beserta pengendaranya terjatuh di bahu jalan sebelah utara kurang lebih dengan jarak lima meter dari titik tumbur;
- Bahwa benar sebelum kejadian korban dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat;

- Bahwa benar saksi sempat menolong korban dan melihat luka memar di bagian perutnya serta patah pada kaki kanan. Kemudian korban dibawa ke Puskesmas Prembun lalu dirujuk ke PKU Muhammadiyah Gombong;
- Bahwa benar pada akhirnya korban meninggal dunia pada hari jumat tanggal 1 April 2011 sekitar pukul 00.00 Wib dan dimakamkan siang harinya;
- Bahwa benar saat ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega-R No.Pol. AA-4159-EM, saksi mengenalinya sebagai motor yang menabrak korban.
- Bahwa benar saat ditunjukkan Sket Gambar TKP tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Mariyanto Penyidik polres Kebumen, saksi membenarkan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi SARMAN Bin KAMILIN__menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan di depan penyidik Polres Kebumen yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah keterangan saksi sendiri dan tidak dipaksa oleh siapapun;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 16.10 WIB di jalan Jalan Kebumen – Purworejo Km. 17 – 18 di dekat terminal Prembun termasuk Ds. Prembun Kec. Prembun Kab. Kebumen, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan korban EKA NURJANAH yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa benar saat kejadian saksi berada di sawah, lalu diberitahu oleh tetangga saksi kemudian ganti baju di rumah lalu pergi ke puskesmas prembun karena telah diberitahu kalau korban sudah berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Prembun;

- Bahwa benar saat di Puskesmas korban sempat sadar dan mengeluh sakit di bagian kepala;
- Bahwa benar korban kemudian di rujuk ke PKU Muhammadiyah Gombong . dan sempat dirawat selama 5 hari, korban meninggal dunia pada hari jumat tanggal 01 April 2011 sekitar pukul 00.00 Wib dan dimakamkan sekitar pukul 13.00 WIB di pemakaman umum Dk. Kempreng Ds. Sidogede Kec. Prembun Kab. Kebumen;
- Bahwa benar sebelum kejadian korban dalam keadaan sehat dan tidak mengidap penyakit apapun;
- Bahwa benar pihak keluarga terdakwa pernah datang untuk meminta maaf dan ikut berbelasungkawa serta memberikan santunan kepada pihak korban;
- Bahwa benar saksi sebagai orang tua korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan telah merelakan kepergian korban karena merupakan suatu kecelakaan; Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa- yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari SENIN, tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 16.10 di jalan Jalan Kebumen – Purworejo Km. 17 – 18 termasuk Ds. Prembun Kec. Prembun Kab. Kebumen, terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega –R No. Pol. AA-4159- EM menabrak korban EKA NURJANAH yang sedang menyeberang jalan;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega –R No. Pol. AA-4159- EM dari arah timur ke barat dari Purworejo hendak pulang ke rumahnya di Ds. Widoro Kec. Karangsembung Kab. Kebumen;
- Bahwa saat itu terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam, masuk gigi porseling 4 (empat), posisi berjalan di tengah –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah lajur kiri/ selatan. Kondisi jalan saat itu lurus beraspal halus, lebar badan jalan lajur kiri/selatan kurang lebih 7 (tujuh) meter, terdapat bahu jalan di kanan kiri badan jalan dan arus lalu lintas sepi cuaca cerah sore hari;

- Bahwa pada jarak kurang lebih 100 (seratus) meter di arah depan, terdakwa melihat penyeberang jalan, hendak menyeberang jalan dengan posisi masih berada di bahu jalan sebelah selatan menghadap utara merapat tepi jalan sebelah kiri/selatan;
- Bahwa saat itu terdakwa tetap berjalan lurus tanpa mengurangi kecepatan (kecepatan kurang lebih 80 km/jam) dan tidak membunyikan klakson;
- Bahwa Kemudian pada jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, terdakwa melihat penyeberang jalan menyeberang ke utara posisi berada di lajur utara merapat marka jalan. Terdakwa mengira bahwa penyeberang jalan hanya dua orang yaitu saksi SITI MAIMUNAH dan saksi SITI AMINAH;
- Bahwa terdakwa melihat penyeberang jalan berhenti di badan jalan kurang lebih empat meter di badan jalan sebelah kiri/selatan, atau setengah meter di badan jalan sebelah utara jika dihitung dari marka jalan. Kemudian terdakwa berusaha melewati penyeberang jalan tersebut dengan cara berjalan ke kanan, melewati depan penyeberang, tiba – tiba korban EKA NURJANAH yang berjalan paling barat, sudah berada di depan kedua penyeberang lainnya. Saat itu terdakwa panik, tidak sempat menghindar, tidak mengerem maksimal, dan karena tidak bisa menguasai laju kendaraannya akhirnya sepeda motor terdakwa menabrak korban EKA NURJANAH di lajur utara, sehingga korban EKA NURJANAH sampai terpejal ke barat kurang lebih 1 (satu) meter, sedangkan terdakwa terjatuh meluncur ke arah barat serong kanan posisi akhir di bahu jalan sebelah utara kurang lebih 50 (lima puluh) cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tepi jalan sebelah utara;

- Bahwa sepeda motor terdakwa bagian depan menabrak badan korban sebelah kanan;
- Bahwa benar saat mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa belum mempunyai SIM C dan sepeda motor tersebut merupakan milik ayah terdakwa. Terdakwa bisa mengendarai sepeda motor baru sekitar 8 -9 bulan yang lalu;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai tukang otak – otak di Purworejo dan setiap hari pulang pergi Kebumen – Purworejo naik sepeda motor tersebut. Terdakwa baru bekerja sekitar 3 Minggu;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut kondisi rem bagus, klakson berfungsi dan peralatan lainnya lengkap;
- Bahwa benar saat mengendarai sepeda motor terdakwa tidak mengantuk, tidak terpengaruh obat – obatan dan agak tergesa – gesa ingin cepat sampai rumah;
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan, lalu lintas searah di depan kosong dan dari arah berlawanan juga kosong;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya, jika seandainya terdakwa tidak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan memberi kesempatan penyeberang jalan tersebut untuk menyeberang jalan, kemungkinan kecelakaan bisa dihindari;
- Bahwa saat ditunjukkan sket gambar TKP tanggal 28 Maret 2011 yang dibuat oleh Mariyanto Penyidik Polres Kebumen, terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ; Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa / penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega-R No.pol : AA-4159- EM ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Vega-R No.pol : AA-4159- EM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain maka Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari SENIN, tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 16.10 di jalan Jalan Kebumen – Purworejo Km. 17 – 18 termasuk Ds. Prembun Kec. Prembun Kab. Kebumen, terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega –R No. Pol. AA-4159-EM menabrak korban EKA NURJANAH yang sedang menyeberang jalan;
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam, masuk gigi porseling 4 (empat), posisi berjalan di tengah – tengah lajur kiri/ selatan. Kondisi jalan saat itu lurus beraspal halus, lebar badan jalan lajur kiri/selatan kurang lebih 7 (tujuh) meter, terdapat bahu jalan di kanan kiri badan jalan dan arus lalu lintas sepi cuaca cerah sore hari dan bahwa pada jarak kurang lebih 100 (seratus) meter di arah depan, terdakwa melihat penyeberang jalan, hendak menyeberang jalan dengan posisi masih berada di bahu jalan sebelah selatan menghadap utara merapat tepi jalan sebelah kiri/selatan;
- Bahwa terdakwa melihat penyeberang jalan berhenti di badan jalan kurang lebih empat meter di badan jalan sebelah kiri/selatan, atau setengah meter di badan jalan sebelah utara jika dihitung dari marka jalan. Kemudian terdakwa berusaha melewati penyeberang jalan tersebut dengan cara berjalan ke kanan, melewati depan penyeberang, tiba – tiba korban EKA NURJANAH yang berjalan paling barat, sudah berada di depan kedua penyeberang lainnya. Saat itu terdakwa panik, tidak sempat menghindar, tidak mengerem maksimal, dan karena tidak bisa menguasai laju kendaraannya akhirnya sepeda motor terdakwa menabrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban EKA NURJANAH di lajur utara, sehingga korban EKA NURJANAH sampai terpejal ke barat kurang lebih 1 (satu) meter, sedangkan terdakwa terjatuh meluncur ke arah barat serong kanan posisi akhir di bahu jalan sebelah utara kurang lebih 50 (lima puluh) cm dari tepi jalan sebelah utara;

- Bahwa sepeda motor terdakwa bagian depan menabrak badan korban sebelah kanan;
- Bahwa benar saat mengendarai sepeda motor terdakwa tidak mengantuk, tidak terpengaruh obat – obatan dan agak tergesa – gesa ingin cepat sampai rumah;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya, jika seandainya terdakwa tidak mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan memberi kesempatan penyeberang jalan tersebut untuk menyeberang jalan, kemungkinan kecelakaan bisa dihindari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan terdakwa Tafsirudin Bin Komarudin dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Unsur 2. mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda ;

Menimbang, untuk mengklasifikasi suatu perbuatan sebagai suatu kelalaian (culpa) menurut Prof. SIMONS harus memenuhi 2 unsur yaitu :

1. kurangnya perhatian terhadap kemungkinan yang dapat timbul ;
2. tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 16.10 WIB di jalan Jalan Kebumen – Purworejo Km. 17 – 18 di dekat terminal Prembun termasuk Ds. Prembun Kec. Prembun Kab. Kebumen, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai terdakwa dengan korban EKA NURJANAH;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega-R No.Pol AA-4159-EM dari arah timur ke barat dari Purworejo hendak pulang ke rumahnya di Ds. Widoro Kec. Karangsembung Kab. Kebumen. Saat itu terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam, masuk gigi porseling 4 (empat), posisi berjalan di tengah – tengah lajur kiri/selatan. Kondisi jalan saat itu lurus beraspal halus, lebar badan jalan lajur kiri/selatan kurang lebih 7 (tujuh) meter, terdapat bahu jalan di kanan kiri badan jalan dan arus lalu lintas sepi cuaca cerah sore hari. Pada saat bersamaan saksi SITI MAIMUNAH dan saksi SITI AMINAH serta korban EKA NURJANAH hendak menyeberang jalan, dengan posisi berada di bahu jalan sebelah selatan menghadap utara merapat tepi jalan sebelah kiri/ selatan. Saat itu saksi SITI MAIMUNAH berdiri paling timur, saksi SITI AMINAH berada di tengah dan korban EKA NURJANAH berada di kiri saksi SITI AMINAH ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebenarnya sudah melihat penyeberang jalan tersebut, yaitu pada jarak kurang lebih 100 (seratus) meter. Tetapi saat itu terdakwa tetap berjalan lurus dengan tanpa mengurangi kecepatan (kecepatan kurang lebih 80 km/jam) dan tidak membunyikan klakson. Kemudian pada jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, terdakwa melihat penyeberang jalan menyeberang ke utara posisi berada di lajur utara merapat marka jalan. Terdakwa mengira bahwa penyeberang jalan hanya dua orang yaitu saksi SITI MAIMUNAH dan saksi SITI AMINAH. Saat itu penyeberang jalan berhenti kemudian terdakwa berusaha melewati penyeberang jalan tersebut dengan cara berjalan ke kanan. Tiba – tiba korban EKA NURJANAH posisi berada di depan kedua penyeberang kedua jalan lainnya. Saat itu terdakwa panik, tidak sempat menghindar, tidak mengerem maksimal, dan karena tidak bisa menguasai laju kendaraannya akhirnya sepeda motor terdakwa menabrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban EKA NURJANAH di lajur utara, sehingga korban EKA NURJANAH sampai terpejal ke barat kurang lebih 1 (satu) meter, sedangkan terdakwa terjatuh meluncur ke arah barat serong kanan posisi akhir di bahu jalan sebelah utara kurang lebih 50 (lima puluh) cm dari tepi jalan sebelah utara.

Menimbang, setelah kecelakaan tersebut korban ditolong oleh masyarakat dan di bawa ke Puskesmas Prembun, lalu dirujuk ke RSUD Muhammadiyah Gombang dan akhirnya korban EKA NURJANAH meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 sekitar pukul 00.00 Wib. Hal ini sebagaimana Visum Et Repertum dari PKU Muhammadiyah Gombang nomor : 1064/IV.S/RM/VER/2011 tanggal 14 April 2011 yang ditandatangani oleh dr. Dedi Prasetya, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban EKA NURJANAH, antara lain :

- Kepala benjol di kepala belakang;
- Jejar perut bagian atas
- Defromitas di kaki kanan

Dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan benturan dengan benda tumpul dan dapat mendatangkan bahaya maut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi ;

Menimbang, bahwa terdakwa ketika melihat saksi SITI MAIMUNAH dan saksi SITI AMINAH serta korban EKA NURJANAH hendak menyeberang jalan yang ada di depannya mengurangi kecepatan seharusnya berjalan lebih pelan (mengurangi kecepatan) jika perlu berhenti untuk melihat kemungkinan yang ada di depan, baru setelah itu meneruskan perjalanan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas terdakwa tidak hati-hati dan kurang perhatian terhadap kemungkinan yang timbul sehingga yang terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan adalah suatu kelalaian, dengan demikian unsur mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi ;

Unsur 3 mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 sekitar pukul 16.10 WIB di jalan Jalan Kebumen – Purworejo Km. 17 – 18 di dekat terminal Prembun termasuk Ds. Prembun Kec. Prembun Kab. Kebumen, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikendarai terdakwa dengan korban EKA NURJANAH;

Menimbang, setelah kecelakaan tersebut korban EKA NURJANAH meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 sekitar pukul 00.00 Wib. Hal ini sebagaimana Visum Et Repertum dari PKU Muhamadiyah Gombang nomor : 1064/IV.S/RM/VER/2011 tanggal 14 April 2011 yang ditandatangani oleh dr. Dedi Prasetya, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban EKA NURJANAH, antara lain :

- Kepala benjol di kepala belakang;
- Jejar perut bagian atas
- Defromitas di kaki kanan

Dengan kesimpulan luka tersebut diakibatkan benturan dengan benda tumpul dan dapat mendatangkan bahaya maut ; , dengan demikian menurut pendapat Majelis unsur ketiga inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dari pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi dan terdakwa yang melakukannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan melakukan tindak pidana **“mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik berdasarkan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa **Jaksa / Penuntut umum** dalam tuntutan pidananya meminta kepada Hakim yang memutus perkara ini agar terdakwa dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan untuk dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan juga saran Secara sosial kemasyarakatan/kemanusiaan, permasalahan klien sudah diselesaikan secara kekeluargaan melalui pernyataan damai dan pemaafan dari masing-masing pihak, dengan putusan tersebut diatas yang berlaku pada klien tidak mengurangi supremasi hukum yang berkeadilan dimasyarakat karena hakekat pelaksanaan sanksi/hukuman tetap dijalani oleh klien diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai kewajiban yang menyertainya juga Terdakwa menyesali dan berjanji untuk berhati-hati dalam berlalu-lintas dan mentaati ketentuan yang berlaku dan selama proses hukum berlangsung klien/keluarganya cukup kooperatif dalam mencegah/menjaga segala kemungkinan yang berupa pelanggaran baru serta permohonan dari **orang tua terdakwa** yang memohon agar anaknya dihukum yang seringannya dengan alasan orangtua akan membimbing dan mengawasi terdakwa maka kini sampailah untuk Hakim memutuskan pidana yang sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum menjatuhkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diperhatikan terlebih dahulu beberapa aspek diantaranya aspek kejiwaan / psikologis terdakwa, aspek lingkungan sosial / milieu terdakwa dan aspek edukatif terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan aspek kejiwaan / psikologis terdakwa Tafsirudin Bin Komarudin selama dipersidangan terdakwa telah mengakui perbuatan ini dan sangat menyesali dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi dan akan memperbaiki sikapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa yang masih berusia muda secara kejiwaan memang masih labil dan sangat membutuhkan bimbingan yang terus menerus dan saat ini kejiwaan terdakwa berada dalam kondisi yang telah sadar dan mengetahui bahwa apa yang diperbuatnya adalah salah dan saat ini terdakwa dalam proses akan memperbaiki dirinya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan akan tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan memperhatikan kondisi dan perilaku terdakwa selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat hakim dipandang cukup adil, motivatif, futuristik dan manusiawi dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa dalam berlalu lintas tidak memperdulikan pengguna jalan yang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk lebih berhati-hati dalam mengendarai sepeda motor ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap sepadan dan adil dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega-R No.pol : AA-4159-EM ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Vega-R No.pol : AA-4159-EM ;

Dipersidangan terbukti dan diakui oleh Terdakwa adalah kendaraan milik kakaknya Terdakwa maka Hakim memerintahkan untuk mengembalikan kepada Terdakwa Tafsirudin bin Komarudin ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa tahanan sementara maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dan karena penahanan yang dilakukan terhadap diri terdakwa berdasarkan hukum maka Hakim memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa TAFSIRUDIN Bin KOMARUDIN dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ’ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vega-R No.pol : AA-4159- EM ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Vega-R No.pol : AA-4159- EM ;Dikembalikan kepada terdakwa TAFSIRUDIN Bin KOMARUDIN;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Duaribu limaratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini SENIN , tanggal 04 Juli 2011 oleh kami RETNO LASTIANI, SH Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh TION SUHARTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh HARWIADI,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh orang tua terdakwa ;

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM

Ttd.

Ttd.

TION SUHARTO, SH

RETNO LASTIANI, SH



P U T U S A N

Nomor : 264/PID.B/2011/PN.Kbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, terhadap terdakwa :

Nama lengkap : SUKATMAN HS bin H. HARTONO ;

Tempat lahir : Kebumen ;

Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/ 16 Januari 1963 ;

Jenis kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Tersobo RT.03 RW. I, kecamatan Prembun, kabupaten Kebumen ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Perangkat Desa Tersobo ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2011 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 8 September 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2011 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2012 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ANITA NOSA, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Griya Wahyu Permai Blok A No.2 Pejagoan, Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Nopember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 21 Nopember 2011 dibawah Nomor : 14/SK/2011/PN.Kbm. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan perkara dengan acara biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen tanggal 16 Nopember 2011 beserta Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut di atas ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 16 Nopember 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 16 Nopember 2011 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUKATMAN HS bin H. HARTONO bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 338 KUHP dalam dakwaan primair,
membebaskan dalam dakwaan subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKATMAN HS bin H. HARTONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong besi bekas sok beker sepeda motor yang panjang kurang lebih sekitar 40 Cm, dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

Telah mendengar uraian Pembelaan pribadi Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Terdakwa telah memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) potong besi bekas sok beker sepeda motor dan menendang korban sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi Terdakwa hanya spontan memukul korban karena ketika itu korban akan menyerang Terdakwa, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim apabila Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana supaya dihukum dengan seringan- ringannya ;

Telah mendengar pula uraian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 13 Pebruari 2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SUKATMAN bin H. HARTONO, tidak terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer : Pasal 338 KUHP ;

- Menyatakan Terdakwa SUKATMAN bin H. HARTONO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar : Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Dan bila Terdakwa harus dijatuhi hukuman, mohon hukuman yang ringan-ringannya, sesuai hukum dan rasa keadilan.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Telah mendengar tanggapan (*Replik*) secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan telah mendengar pula tanggapan (*Duplik*) secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SUKATMAN HS bin H. HARTONO, pada hari Jum"at tanggal 19 Agustus 2011 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di sebelah SMK Cipta Karya Prembun di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kec. Prembun Kab. Kebumen atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*menghilangkan jiwa orang lain yaitu Sdr. Mardi (korban),
perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekitar pukul 05.00 Wib, sepulang terdakwa dari sholat subuh di Mushola samping rumah terdakwa, terdakwa melihat Sdr. Mardi (korban) mengambil sepatu bud (sepatu proyek) yang terdakwa simpan di depan rumah terdakwa di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kec. Prembun Kab. Kebumen ;
- Bahwa melihat hal itu, kemudian terdakwa mengejar Sdr. Mardi, melihat dirinya dikejar, kemudian Sdr. Mardi melemparkan sepatu bud tersebut ke arah terdakwa di pertengahan jalan menuju SMK Cipta Karya Prembun tepatnya di samping selatan rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah itu sepatu bud tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah, terdakwa langsung tidur, selanjutnya pada sekitar pukul 07.30 Wib, terdakwa mendengar teriakan orang bahwa ada orang gila mengambil burung yang ada di depan rumah terdakwa ;
- Bahwa mendengar hal itu, terdakwa langsung bangun dari tempat tidur dan terdakwa melihat sebatang besi bulat warna putih panjang kurang lebih 40 cm (bekas shock bekker sepeda motor) diatas meja ruang tamu rumah terdakwa, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa untuk mengejar orang yang telah mengambil burung milik terdakwa ke arah selatan namun terdakwa tidak berhasil menemukan orang dimaksud hingga akhirnya terdakwa



bertemu dengan Sdr. Mardi (korban) sekitar pukul 07.30 Wib di sebelah rumah terdakwa yaitu di samping SMK Cipta Karya Prembun di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kec. Prembun Kab. Kebumen ;

- Bahwa selanjutnya tanpa berkata apa-apa, terdakwa langsung memukulkan sepotong besi yang terdakwa bawa dengan cara terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa ayunkan kearah atas kepala Sdr. Mardi (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak kurang lebih 50 cm posisi saling berhadapan dan mengenai kepala Sdr. Mardi (korban) ;
- Bahwa kemudian Sdr. Mardi (korban) berusaha untuk melawan, melihat hal itu, kemudian terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah lutut kaki kanan Sdr. Mardi (korban), setelah itu Sdr. Mardi (korban) pergi ke arah barat dan terdakwa pergi ke arah selatan untuk mencari orang yang telah mengambil burung milik terdakwa, setelah sampai di rel kereta api, terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa dan meletakkan sepotong besi diatas meja ruang tamu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. Mardi (korban) mengalami luka di kepala dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum et repertum No. 353/747VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, atas nama Sdr. Mardi yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Haryanto Dokter pada Puskesmas Prembun yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011, telah memeriksa pasien bernama



Mardi, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki dengan hasil pemeriksaan pada kepala terdapat luka robek rapi ± 10 cm di tengah kepala bagian atas ke arah dahi, observasi adanya trauma tulang kepala bagian atas dengan kesimpulan kematian yang pasti tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan organ dalam, kematian kemungkinan disebabkan oleh karena trauma Benda tumpul / tajam pada kepala bagian atas sehingga mengakibatkan luka robek rapi ke arah dahi dan trauma tulang kepala yang kemungkinan menyebabkan adanya organ dalam kepala yang rusak dan setelah mendapatkan tindakan medis dan pengobatan ± 1 jam meninggal dunia ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa SUKATMAN HS bin H. HARTONO, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di sebelah SMK Cipta Karya Prembun di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kec. Prembun Kab. Kebumen atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, *melakukan penganiayaan yang menjadikan mati orangnya yaitu Sdr. Mardi (korban)*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekitar pukul 05.00 Wib, sepulang terdakwa dari sholat



subuh di Mushola samping rumah terdakwa, terdakwa melihat Sdr. Mardi (korban) mengambil sepatu bud (sepatu proyek) yang terdakwa simpan di depan rumah terdakwa di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kec. Prembun Kab. Kebumen ;

- Bahwa melihat hal itu, kemudian terdakwa mengejar Sdr. Mardi, melihat dirinya dikejar, kemudian Sdr. Mardi melemparkan sepatu bud tersebut ke arah terdakwa di pertengahan jalan menuju SMK Cipta Karya Prembun tepatnya di samping selatan rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah itu sepatu bud tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah, terdakwa langsung tidur, selanjutnya pada sekitar pukul 07.30 Wib, terdakwa mendengar teriakan orang bahwa ada orang gila mengambil burung yang ada di depan rumah terdakwa ;
- Bahwa mendengar hal itu, terdakwa langsung bangun dari tempat tidur dan terdakwa melihat sebatang besi bulat warna putih panjang kurang lebih 40 cm (bekas shock bekker sepeda motor) diatas meja ruang tamu rumah terdakwa, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa untuk mengejar orang yang telah mengambil burung milik terdakwa ke arah selatan namun terdakwa tidak berhasil menemukan orang dimaksud hingga akhirnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Mardi (korban) sekitar pukul 07.30 Wib di sebelah rumah terdakwa yaitu di samping SMK Cipta Karya Prembun di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kec. Prembun Kab. Kebumen ;



- Bahwa selanjutnya tanpa berkata apa-apa, terdakwa langsung memukulkan sepotong besi yang terdakwa bawa dengan cara terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa ayunkan kearah atas kepala Sdr. Mardi (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak kurang lebih 50 cm posisi saling berhadapan dan mengenai kepala Sdr. Mardi (korban) ;
- Bahwa kemudian Sdr. Mardi (korban) berusaha untuk melawan, melihat hal itu, kemudian terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah lutut kaki kanan Sdr. Mardi (korban), setelah itu Sdr. Mardi (korban) pergi ke arah barat dan terdakwa pergi ke arah selatan untuk mencari orang yang telah mengambil burung milik terdakwa, setelah sampai di rel kereta api, terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa dan meletakkan sepotong besi diatas meja ruang tamu ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. Mardi (korban) mengalami luka di kepala dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum et repertum No. 353/747VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, atas nama Sdr. Mardi yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Haryanto Dokter pada Puskesmas Prembun yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011, telah memeriksa pasien bernama Mardi, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki dengan hasil pemeriksaan pada kepala terdapat luka robek rapi ± 10 cm di tengah kepala bagian atas ke arah dahi, observasi adanya trauma tulang kepala bagian atas



dengan kesimpulan kematian yang pasti tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan organ dalam, kematian kemungkinan disebabkan oleh karena trauma Benda tumpul / tajam pada kepala bagian atas sehingga mengakibatkan luka robek rapi ke arah dahi dan trauma tulang kepala yang kemungkinan menyebabkan adanya organ dalam kepala yang rusak dan setelah mendapatkan tindakan medis dan pengobatan ± 1 jam meninggal dunia ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WAGINO bin ATMO WIJOYO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah yang memukul adik saksi bernama Mardi karena diberitahu oleh saksi WAHYU AFRIANDI yang menyatakan jika terdakwa SUKATMAN HS bin H. HARTONO pada Mari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di sebelah SMK Cipta Karya Prembun di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prebun, Kabupaten Kebumen telah memukul korban MARDI dengan menggunakan sebatang besi bulat warna putih panjang kurang lebih 40 cm ;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 sehabis sholat subuh sekitar pukul 04.30 Wib saksi melihat korban MARDI masih di rumah ;
- Bahwa kemudian korban jalan jalan pagi, setelah itu sekitar pukul 08.00 Wib saksi melihat korban pulang kerumah, ketika itu sudah dalam keadaan luka mengeluarkan darah dan korban jalan sendiri sempoyongan dengan kaki kanan diseret ;
- Bahwa saksi saat itu melihat kaki kanan korban luka lebam kemerahan.
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan korban MARDI di depan rumah, kemudian saksi bertanya kepada korban " kenapa:" kemudian dijawab dipukul ;
- Bahwa kemudian korban masuk kedalam kamar lalu korban pingsan, setelah mengetahui korban MARDI pingsan kemudian korban dibawa ke Puskesmas Prebun untuk berobat, dengan dibantu tetangga yakni SUPRI, GIMAN dan TEMU ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat luka dibagian atas kepala korban dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa setelah sekira 1 (satu) jam dirawat di Puskesmas Prebun, korban Meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mendengar jika korban dipukul oleh Terdakwa dengan alasan karena dicurigai mengambil burung milik



Terdakwa ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa sehingga korban meninggal dunia, maka Terdakwa telah meminta maaf dan memberikan bantuan untuk biaya selamatan 7 (tujuh) hari, selamatan 40 (empat puluh) hari dan selamatan 100 (seratus) hari masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, maka Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan selebihnya akan menanggapi dalam nota pembelaan ;

2. Saksi EDI SUHARTO bin SUDARSONO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Satpam di SMK Cipta Karya Prembun ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 sekitar pukul 07.30 Wib saksi itu sedang berada didepan SMK Cipta Karya Prembun sedang mengatur siswa-siswa SMK Cipta Karya untuk masuk kedalam halaman sekolah SMK Cipta Karya, **pada saat itu saksi mendengar dari siswa SMK Cipta Karya bilang "kasihan ada orang yang dipukul" ;**
- Bahwa setelah mengurus siswa-siswa untuk masuk kedalam halaman sekolah, saksi mencoba melihat dan menuju lokasi kejadian tetapi sudah tidak ada apa-apa, baik yang dipukul maupun yang memukul ;
- **Bahwa jarak kejadian peristiwa pemukulan dengan SMK Cipta Karya sekitar 20 meter ;**
- **Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang memukul korban MARDI**



setelah saksi membaca surat kabar **SUARA MERDEKA** halaman suara kedu yang terbit pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, maka Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan selebihnya akan menanggapi dalam nota pembelaan ;

3. Saksi WAHYU AFRIANDI bin MUNASIR :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Siswa SMK Cipta Karya Prembun ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di sebelah SMK Cipta Karya Prembun di Desa Tersobo RL 03 Rw. I Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen saksi melihat telah terjadi pemkulan terhadap korban MARDI yang dilakukan terdakwa SUKATMAN HS bin H. HARTONO ;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Mardi dengan cara menendang menggunakan kaki kanannya 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah lutut kaki kanan korban Mardi, yang berakibat korban jatuh terduduk dengan posisi duduk kedua kaki selonjor ke depan agak ditekuk ke atas, kemudian korban berteriak meminta ampun sambil kedua tangannya memegang bagian samping kepalanya, dan pada saat korban bangkit hendak berdiri terdakwa langsung memukulkan sepotong besi yang dibawanya lalu mengayunkan kearah atas kepala korban Mardi sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saling berhadapan dan mengenai kepala korban ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan membawa sepotong besi menghampiri korban sampai



akhirnya terjadi pemukulan ;

- Saksi tahu kejadian tersebut karena ketika itu saksi hendak berangkat sekolah di SMK Cipta Karya Prembun Kebumen dan tanpa sengaja pada jarak sekitar 10 (sepuluh) meter melihat korban Mardi ditendang dan dipukul kepalanya dengan menggunakan sepotong besi warna putih bekas sok beker sepeda motor ;
- Bahwa setelah dipukul oleh terdakwa, lalu korban pergi ke arah barat dengan berjalan terhuyung- huyung dengan kaki diseret, sedangkan terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah selatan ;
- Bahwa saksi melihat darah menetes dibagian kepala dan luka memar di bagian bawah lutut kakinya ;
- Bahwa setelah pulang sekolah saksi menceritakan kejadian tersebut kepada keluarga korban yakni saksi WAGINO ;
- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian tersebut ada juga anak- anak sekolah kelas I SMK Cipta Karya Prembun ;
- Bahwa saksi mendengar kematian korban MARDI dari WAGIMAN yang mengatakan kepada saksi bahwa korban Mardi telah meninggal dunia pada pukul 10.0 Wib di Puskesmas Prembun ;
- Bahwa setahu saksi keadaan korban sehari- hari terganggu jiwanya (stres) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, maka Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan selebihnya akan menanggapi dalam nota pembelaan ;

4. Saksi MANARUL HIDAYAT bin AHMAD ROSADI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah



benar ;

- Bahwa saksi adalah Siswa SMK Cipta Karya Prembun ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di SMK Cipta Karya Prembun di Desa Tersobo RL 03 Rw. I Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen saat itu saksi sedang berdiri di pintu gerbang SMK Cipta Karya Prembun dan menghadap kearah kerumunan anak-anak kelas I SMK Cipta Karya yang melihat peristiwa pemukulan terhadap korban Mardi ;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu pelaku yang memukul korban Mardi, namun tidak begitu lama dari tempat kejadian tersebut saksi melihat terdakwa SUKATMAN HS bin H. HARTONO naik sepeda motor menuju kearah selatan dengan membawa sepotong besi warna putih bekas sok beker sepeda motor, setelah sampai di rel Kereta Api terdakwa kembali kearah utara menuju ke rumahnya dan setelah itu saksi tidak mengetahui lagi keberadaan terdakwa. ;
- Bahwa sepulang sekolah, saksi mendengar kabar kalau korban Mardi telah meninggal dunia karena dipukul kepalanya menggunakan potongan besi oleh Terdakwa Sukatman ;
- Bahwa setahu saksi keadaan korban sehari-hari terganggu jiwanya (stres) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, maka Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan selebihnya akan menanggapi dalam nota pembelaan ;

5. Saksi GIMAN bin YUSPANDI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan



keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 sekitar jam 09.00 Wib saksi sedang berada di runah dan dimintai tolong oleh saksi WAGINO untuk mengantarkan korban MARDI ke Puskesmas Prembun ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban MARDI sedang tiduran dilantai dalam kamar ;
- Bahwa saksi melihat luka korban di kepala bagian atas dan melihat banyak darah di lantai ;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Supri dan Pak Temu (supir) berangkat menuju ke Puskesmas Prembun dengan menggunakan kendaraan roda empat yakni mobil bak terbuka untuk membawa korban MARDI ;
- Bahwa setelah saksi mengantar korban MARDI ke Puskesmas Prembun, kemudian saksi pulang ke rumah keluarga korban MARDI memberitahukan kepada saksi WAGINO bahwa korban MARDI dalam keadaan kritis ;
- Bahwa setelah diobati dan dirawat selama 2 (dua) jam lalu korban MARDI meninggal dunia ;
- Bahwa korban MARDI dibawa pulang menggunakan mobil ambulans Puskesmas Prembun ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah yang memukul Mardi karena diberitahu oleh saksi WAHYU AFRIANDI yang menyatakan jika terdakwa SUKATMAN HS bin H. HARTONO pada Mari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 07.30 Wib bertempat di sebelah SMK Cipta Karya Prembun di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen



telah memukul korban MARDI dengan menggunakan sebatang besi bulat warna putih panjang kurang lebih 40 cm ;

- Bahwa saksi diberitahu saksi Wahyu ketika di rumah korban pada saat kami sama-sama ikut takziah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, maka Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan selebihnya akan menanggapi dalam nota pembelaan ;

6. Saksi M. FIRMANSYAH bin JOKO SAPUTRO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Siswa SMK Cipta Karya Prembun ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di sebelah SMK Cipta Karya Prembun di Desa Tersobo RL 03 Rw. I Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen saksi melihat telah terjadi pemkulan terhadap korban MARDI yang dilakukan terdakwa SUKATMAN HS bin H. HARTONO ;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang berdiri didepan ruang kelas di lantai dua bersama-sama teman SMK Cipta Karya Prembun melihat korban lari dari arah utara menuju selatan karena dikejar oleh Terdakwa yang naik sepeda motor ;
- Bahwa setelah mereka berdekatan terdakwa langsung memukulkan sepotong besi yang terdakwa bawa dengan cara terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa ayunkan ke arah atas kepala korbannya dengan posisi saling berhadapan dan mengenai kepala korban sehingga korban jatuh, dan pada saat bangkit hendak berdiri terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya dan



mengenai bagian bawah lutut kaki korban setelah itu korban pergi dan juga terdakwa ;

- Bahwa ketika korban pergi dari tempat kejadian jalannya terlihat sempoyongan dengan kaki diseret ;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendengar jika korban meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi keadaan korban sehari-hari terganggu jiwanya (stres) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, maka Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan selebihnya akan menanggapi dalam nota pembelaan ;

7. Saksi FERI KURNIA SAPUTRA bin KOMARI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Siswa SMK Cipta Karya Prembun ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di sebelah SMK Cipta Karya Prembun di Desa Tersobo RL 03 Rw. I Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen saksi melihat telah terjadi pemkulan terhadap korban MARDI yang dilakukan terdakwa SUKATMAN HS bin H. HARTONO ;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang berdiri didepan ruang kelas di lantai dua bersama-sama teman SMK Cipta Karya Prembun melihat korban lari dari arah utara menuju selatan karena dikejar oleh Terdakwa yang naik sepeda motor ;
- Bahwa setelah mereka berdekatan terdakwa langsung memukulkan sepotong besi yang terdakwa bawa dengan cara terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan, kemudian



terdakwa ayunkan ke arah atas kepala korbannya dengan posisi saling berhadapan dan mengenai kepala korban sehingga korban jatuh, dan pada saat bangkit hendak berdiri terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya dan mengenai bagian bawah lutut kaki korban setelah itu korban pergi dan juga terdakwa ;

- Bahwa ketika korban pergi dari tempat kejadian jalannya terlihat sempoyongan dengan kaki diseret ;
- Bahwa keesokan harinya saksi mendengar jika korban meninggal dunia ;
- Bahwa setahu saksi keadaan korban sehari- hari terganggu jiwanya (stres) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, maka Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan selebihnya akan menanggapi dalam nota pembelaan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa *visum et repertum No. 353/747VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, atas nama Sdr. Mardi* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haryanto Dokter pada Puskesmas Prembun yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011, telah memeriksa pasien bernama Mardi, umur 53 tahun, jenis kelamin laki- laki dengan hasil pemeriksaan pada kepala terdapat luka robek rapi ± 10 cm di tengah kepala bagian atas ke arah dahi, observasi adanya trauma tulang kepala bagian atas.

Kesimpulan :

1. kematian yang pasti tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan organ dalam ;



2. kematian kemungkinan disebabkan oleh karena trauma Benda tumpul / tajam pada kepala bagian atas sehingga mengakibatkan luka robek rapi ke arah dahi dan trauma tulang kepala yang kemungkinan menyebabkan adanya organ dalam kepala yang rusak dan setelah mendapatkan tindakan medis dan pengobatan \pm 1 jam meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekitar pukul 05.00 Wib, sepulang terdakwa dari sholat subuh di Mushola samping rumah terdakwa, lalu terdakwa melihat Sdr. Mardi (korban) mengambil sepatu bud (sepatu proyek) yang terdakwa simpan di depan rumah terdakwa di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa melihat hal itu terdakwa mengejar Sdr. Mardi, karena melihat dirinya dikejar kemudian Sdr. Mardi melemparkan sepatu bud tersebut ke arah terdakwa di pertengahan jalan menuju SMK Cipta Karya Prembun tepatnya di samping selatan rumah terdakwa ;
- Bahwa setelah itu sepatu bud tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah maka terdakwa langsung tidur, selanjutnya pada sekitar pukul 07.30 Wib, terdakwa mendengar teriakan orang bahwa ada orang gila mengambil burung yang ada di depan rumah terdakwa ;
- Bahwa mendengar hal itu terdakwa langsung bangun dari



tempat tidur, lalu terdakwa melihat sebatang besi bulat warna putih panjang kurang lebih 40 cm yakni bekas shock bekker sepeda motor di atas meja ruang tamu rumah terdakwa, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa untuk mengejar orang yang telah mengambil burung milik terdakwa ke arah selatan dengan mengendarai sepeda motor miliknya, hingga akhirnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Mardi (korban) sekitar pukul 07.30 Wib di samping SMK Cipta Karya Prembun di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kecaatan Prembun, Kabupaten Kebumen ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motor miliknya, kemudian karena diserang korban lalu terdakwa spontan langsung memukulkan sepotong besi yang terdakwa bawa, dengan cara terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa ayunkan kearah kepala Sdr. Mardi (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak dekat saling berhadapan dan mengenai kepala Sdr. Mardi (korban) ;
- Bahwa kemudian Sdr. Mardi (korban) berusaha untuk melawan, melihat hal itu, kemudian terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah lutut kaki kanan Sdr. Mardi (korban), setelah itu Sdr. Mardi (korban) pergi ke arah barat dan terdakwa pergi ke arah selatan untuk mencari orang yang telah mengambil burung milik terdakwa, setelah sampai di rel kereta api terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa dan meletakkan sepotong besi diatas meja ruang tamu ;



- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong besi bekas sok beker sepeda motor yang panjang kurang lebih sekitar 40 Cm ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi- saksi, visum et repertum tersebut di atas dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekitar pukul 07.30 Wib terdakwa mendengar teriakan orang bahwa ada orang gila mengambil burung yang ada di depan rumah terdakwa di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen ;
- Bahwa benar setelah mendengar hal tersebut, terdakwa langsung bangun dari tempat tidur lalu terdakwa melihat sebatang besi bulat warna putih panjang kurang lebih 40 cm (bekas shock bekker sepeda motor) diatas meja ruang tamu rumah terdakwa, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa untuk mengejar orang yang telah mengambil burung milik terdakwa ke arah selatan dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa benar akhirnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Mardi (korban) sekitar pukul 07.30 Wib di samping SMK Cipta



Karya Prembun di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen ;

- Bahwa benar karena curiga terhadap korban yang telah mengambil burung milik terdakwa, maka terdakwa spontan langsung memukulkan sepotong besi yang terdakwa bawa ke arah korban, dengan cara terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa ayunkan kearah atas kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saling berhadapan dan mengenai kepala korban ;
- Bahwa benar korban berusaha untuk melawan terdakwa, sehingga terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah lutut kaki kanan korban, setelah itu korban pergi ke arah barat, selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya dan meletakkan sepotong besi di atas meja ruang tamu rumahnya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, maka korban mengalami luka di kepala dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum et repertum No. 353/747VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, atas nama Sdr. Mardi yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Haryanto Dokter pada Puskesmas Prembun yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011, telah memeriksa pasien bernama Mardi, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki dengan hasil pemeriksaan, yaitu : pada kepala terdapat luka robek rapi \pm 10 cm di tengah kepala bagian atas ke arah dahi, observasi adanya trauma tulang kepala bagian atas dengan kesimpulan kematian yang pasti tidak bisa

23



disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan organ dalam, kematian kemungkinan disebabkan oleh karena trauma Benda tumpul / tajam pada kepala bagian atas sehingga mengakibatkan luka robek rapi ke arah dahi dan trauma tulang kepala yang kemungkinan menyebabkan adanya organ dalam kepala yang rusak dan setelah mendapatkan tindakan medis dan pengobatan \pm 1 jam meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut :

- Primair : Melanggar Pasal 338 KUHP ;
- Subsidair : Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar Pasal 338 KUHP mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur : Barang siapa ;
- Unsur : Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;

Ad. – Unsur : “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dituduh melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUKATMAN HS bin H. HARTONO yang diajukan di persidangan identitasnya telah sesuai dengan



surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal ini terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara terdakwa berbicara dan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut di atas, oleh karena itu unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. – Unsur : “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” :

Menimbang, bahwa secara umum para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) ;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) ;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*opzet eventualis*) ;

(vide Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Dr. Leden Marpaung, S.H., Sinar Grafika, 2005, hal 15) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pandangan mengenai 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*) di atas, maka unsur kesengajaan berarti terkandung niat atau maksud suatu perbuatan yang oleh pelakunya di insyafi/disadari, dikehendaki, serta diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya jiwa



seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang, baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. (vide Hukum Pidana bagian khusus (KUHP Buku II), Drs. HAK Moch Anwar, S.H., Alumni Bandung, 1979, hal 89) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal ini (Pasal 338 KUHP) adalah delik materiil, yakni delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang, maka menurut Majelis Hakim yang perlu dibuktikan adalah apakah terdakwa sebelum melakukan perbuatan telah mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya memang dimaksudkan mengakibatkan kematian korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh selama pemeriksaan di Persidangan, maka benar pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekitar pukul 07.30 Wib bermula dari Terdakwa mendengar teriakan orang bahwa ada orang gila mengambil burung yang ada di depan rumah terdakwa di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung bangun dari tempat tidur dan melihat sebatang besi bulat warna putih panjang kurang lebih 40 cm (bekas shock bekker sepeda motor) di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil sebatang besi tersebut dan bawa untuk mengejar orang yang telah mengambil burung milik Terdakwa ke arah selatan hingga akhirnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Mardi (korban) di samping SMK Cipta Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prembun di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kecamatan Prembun,
Kabupaten Kebumen ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi WAHYU
AFRIANDI bin MUNASIR, Saksi M. FIRMANSYAH bin JOKO SAPUTRO dan
Saksi FERI KURNIA SAPUTRA bin KOMARI masing- masing adalah adalah
Siswa SMK Cipta Karya Prembun pada pokoknya menyebutkan bahwa
mereka melihat korban (Mardi) lari dari arah utara menuju
selatan karena sedang dikejar oleh Terdakwa yang ketika itu naik
sepeda motor, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan
saat mendekati korban langsung memukulkan sepotong besi, dengan
cara Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan kemudian
Terdakwa ayunkan ke arah atas kepala korban dengan posisi saling
berhadapan hingga mengenai kepala korban sehingga korban jatuh,
dan pada saat korban bangkit hendak berdiri Terdakwa menendang
dengan menggunakan kaki kanannya hingga mengenai bagian bawah
lutut kaki korban, setelah itu korban pergi jalan dengan kaki
diseret ke arah barat sedangkan Terdakwa pergi dengan
menggunakan sepeda motor ke arah selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada
pokoknya menyebutkan ia secara spontan memukulkan sepotong besi
bekas shock bekker motor yang Terdakwa bawa ke arah korban
Mardi dengan menggunakan tangan kanan lalu diayunkan ke arah
atas kepala korban sebanyak 1 (satu) kali karena ketika itu
korban berusaha melawan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menendang
dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga
mengenai bagian bawah lutut kaki kanan korban, setelah itu
korban pergi jalan dengan kaki diseret ke arah barat sedangkan
Terdakwa kembali ke rumahnya dan meletakkan sepotong besi di



atas meja ruang tamu rumahnya ;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memukul korban karena awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekitar pukul 05.00 Wib, sepulang Terdakwa dari sholat subuh di Mushola lalu terdakwa melihat Sdr. Mardi (korban) mengambil sepatu bud (sepatu proyek) yang Terdakwa simpan di depan rumahnya, melihat hal itu Terdakwa mengejar Sdr. Mardi hingga akhirnya Sdr. Mardi melemparkan sepatu bud tersebut ke arah Terdakwa, bahwa setelah kejadian pencurian sepatu bud tersebut maka terdakwa merasa curiga yang mengambil burung peliharaan miliknya adalah korban ;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, maka korban mengalami luka di kepala dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana visum et repertum No. 353/747VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, atas nama Sdr. Mardi yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Haryanto Dokter pada Puskesmas Prembun yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011, telah memeriksa pasien bernama Mardi, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki *dengan hasil pemeriksaan*, yaitu : pada kepala terdapat luka robek rapi ± 10 cm di tengah kepala bagian atas ke arah dahi, observasi adanya trauma tulang kepala bagian atas, *dengan kesimpulan* : kematian yang pasti tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan organ dalam, kematian kemungkinan disebabkan oleh karena trauma Benda tumpul / tajam pada kepala bagian atas sehingga mengakibatkan luka robek rapi ke arah dahi dan trauma tulang kepala yang kemungkinan menyebabkan adanya organ dalam kepala yang rusak dan setelah mendapatkan tindakan medis dan pengobatan kurang lebih 1 jam meninggal dunia



;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi WAGINO bin ATMO WIJOYO selaku kakak kandung korban pada pokoknya menerangkan sebelum kejadian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 sehabis sholat subuh sekitar pukul 04.30 Wib saksi melihat korban MARDI masih di rumah kemudian korban jalan jalan pagi, setelah itu sekitar pukul 08.00 Wib saksi melihat korban pulang kerumah, ketika itu sudah dalam keadaan luka mengeluarkan darah dan korban jalan sendiri sempoyongan dengan kaki kanan diseret, saksi saat itu melihat kaki kanan korban luka lebam kemerahan. Bahwa kemudian korban masuk kedalam kamar lalu korban pingsan, setelah mengetahui korban MARDI pingsan kemudian korban dibawa ke Puskesmas Prembun untuk berobat dan pada saat itu saksi melihat luka dibagian atas kepala korban mengeluarkan darah, akhirnya setelah sekitar 1 (satu) jam dirawat di Puskesmas Prembun korban Meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim meninggalnya korban Mardi bukan karena unsur kesengajaan, karena setelah Terdakwa memukul dengan besi dan menendang kaki korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali ternyata korban masih berdiri dan korban dibiarkan oleh Terdakwa berjalan pulang ke rumahnya, sehingga tidak ada niat Terdakwa menghendaki korban sampai meninggal dunia, *dengan demikian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tidak terpenuhi ;*

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan ini tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, sehingga dakwaan subsidair harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur : Penganiayaan ;
- Unsur : Berakibat matinya orang ;

Ad. – Unsur : “Penganiayaan” :

Menimbang, bahwa Undang- undang tidak memberikan pengertian yang jelas apa yang diartikan sebagai *penganiayaan*, namun menurut Jurisprudensi yang sering diikuti dalam praktek, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang telah diperoleh selama pemeriksaan di Persidangan, maka benar pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekitar pukul 07.30 Wib bermula dari Terdakwa mendengar teriakan orang bahwa ada orang gila mengambil burung yang ada di depan rumah terdakwa di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa langsung bangun dari tempat tidur dan melihat sebatang besi bulat warna putih panjang kurang lebih 40 cm (bekas shock bekker sepeda motor) di atas meja ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil sebatang besi tersebut dan bawa untuk mengejar orang yang telah mengambil burung milik Terdakwa ke arah selatan hingga akhirnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Sdr. Mardi (korban) di samping SMK Cipta Karya Prembun di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebumen ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi WAHYU AFRIANDI bin MUNASIR, Saksi M. FIRMANSYAH bin JOKO SAPUTRO dan Saksi FERI KURNIA SAPUTRA bin KOMARI masing- masing adalah adalah Siswa SMK Cipta Karya Prembun pada pokoknya menyebutkan bahwa mereka melihat korban (Mardi) lari dari arah utara menuju selatan karena sedang dikejar oleh Terdakwa yang ketika itu naik sepeda motor, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motor dan saat mendekati korban langsung memukulkan sepotong besi, dengan cara Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa ayunkan ke arah atas kepala korban dengan posisi saling berhadapan hingga mengenai kepala korban sehingga korban jatuh, dan pada saat korban bangkit hendak berdiri Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya hingga mengenai bagian bawah lutut kaki korban, setelah itu korban pergi jalan dengan kaki diseret ke arah barat sedangkan Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor ke arah selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyebutkan ia secara spontan memukulkan sepotong besi bekas shock bekker motor yang dibawa kearah korban Mardi dengan menggunakan tangan kanan lalu diayunkan kearah atas kepala korban sebanyak 1 (satu) kali karena ketika itu korban berusaha melawan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian bawah lutut kaki kanan korban, setelah itu korban pergi jalan dengan kaki diseret ke arah barat sedangkan Terdakwa



kembali ke rumahnya dan meletakkan sepotong besi diatas meja ruang tamu rumahnya ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi WAGINO bin ATMO WIJOYO selaku kakak kandung korban pada pokoknya menerangkan sebelum kejadian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 sehabis sholat subuh sekitar pukul 04.30 Wib saksi melihat korban MARDI masih di rumah kemudian korban jalan jalan pagi, setelah itu sekitar pukul 08.00 Wib saksi melihat korban pulang kerumah, ketika itu korban sudah dalam keadaan luka mengeluarkan darah dan korban jalan sendiri sempoyongan dengan kaki kanan diseret, saksi saat itu melihat kaki kanan korban luka lebam kemerahan. Bahwa kemudian korban masuk kedalam kamar lalu korban pingsan, setelah mengetahui korban MARDI pingsan kemudian korban dibawa ke Puskesmas Prembun untuk berobat dan pada saat itu saksi melihat luka dibagian atas kepala korban mengeluarkan darah, setelah itu sekira 1 (satu) jam dirawat di Puskesmas Prembun korban Meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta diatas, maka unsur penganiayaan, telah terpenuhi ;

Ad. – Unsur : “Berakibat matinya orang” :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah penganiayaan berakibat matinya orang dapat dimaknai bahwa akibat matinya orang lain bukan merupakan tujuan atau kehendak dari Pelaku (vide Hukum Pidana bagian khusus (KUHP Buku II), Drs. HAK Moch Anwar, S.H., Alumni Bandung, 1979, hal 104) ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta- fakta yang terungkap di Persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur



penganiayaan di atas, maka benar Terdakwa secara spontan memukulkan sepotong besi bekas shock bekker motor yang dibawa kearah korban MARDI dengan menggunakan tangan kanan lalu diayunkan kearah atas kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian bawah lutut kaki kanan korban, sehingga korban mengalami luka berdarah dibagian kepala dan memar dibagian bawah lutut kaki ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi WAGINO bin ATMO WIJOYO selaku kakak kandung korban, ternyata benar sebelum kejadian tersebut yakni pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 sehabis sholat subuh sekitar pukul 04.30 Wib saksi melihat korban MARDI masih di rumahnya, kemudian korban jalan jalan pagi, setelah itu sekitar pukul 08.00 Wib saksi melihat korban pulang kerumah, ketika itu sudah dalam keadaan luka mengeluarkan darah dan korban jalan sendiri sempoyongan dengan kaki kanan diseret, saksi saat itu melihat kaki kanan korban luka lebam kemerahan. Selanjutnya korban masuk ke dalam kamar lalu korban pingsan, setelah mengetahui korban MARDI pingsan lalu dengan dibantu saksi GIMAN bin YUSPANDI maka korban dibawa ke Puskesmas Prembun untuk berobat dan pada saat itu terlihat luka dibagian atas kepala korban mengeluarkan darah dan setelah sekitar 1 (satu) jam dirawat di Puskesmas Prembun akhirnya korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka korban mengalami luka di kepala dan akhirnya meninggal dunia, sebagaimana visum et repertum No. 353/747/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, atas nama Sdr. Mardi



yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Haryanto Dokter pada Puskesmas Prembun yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011, telah memeriksa pasien bernama Mardi, umur 53 tahun, jenis kelamin laki- laki *dengan hasil pemeriksaan*, yaitu : pada kepala terdapat luka robek rapi ± 10 cm di tengah kepala bagian atas ke arah dahi, observasi adanya trauma tulang kepala bagian atas, *dengan kesimpulan* : kematian yang pasti tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan organ dalam, kematian kemungkinan disebabkan oleh karena trauma Benda tumpul / tajam pada kepala bagian atas sehingga mengakibatkan luka robek rapi ke arah dahi dan trauma tulang kepala yang kemungkinan menyebabkan adanya organ dalam kepala yang rusak dan setelah mendapatkan tindakan medis dan pengobatan kurang lebih 1 jam meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta di atas, maka unsur berakibat matinya orang, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan mati” ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf atau alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dan dibebani pula membayar biaya perkara ;



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) potong besi bekas sok beker sepeda motor yang panjang kurang lebih sekitar 40 Cm, oleh karena barang bukti tersebut ternyata dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa orang lain hingga akhirnya meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan ;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu Pembinaan bagi Terdakwa agar sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L

I : -----

1. Menyatakan Terdakwa SUKATMAN HS bin H. HARTONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SUKATMAN HS bin H. HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong besi bekas sok beker sepeda motor yang panjang kurang lebih sekitar 40 cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Kebumen pada hari senin, tanggal 27 Pebruari 2012, oleh kami : SURONO, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua Majelis, SUTIKNA, S.H. dan MOCH. ICHWANUDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin, tanggal 5 Maret 2012, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh PURWATNO sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dihadiri oleh UMAR DANI, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Hakim

1. SUTIKNA, S.H.
SURONO, S.H., M.H.

2. MOCH. ICHWANUDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

PURWATNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 97/Pid/2012/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: SUKATMAN HS Bin H. HARTONO ; -----
Tempat lahir	: Kebumen ; -----
Umur/tanggal lahir	: 48 tahun / 16 Januari 1963 ; -----
Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Desa Tersobo RT. 03 RW. I, Kecamatan Prembun, Kabupaten Kebu -----
A g a m a	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Perangkat Desa Tersobo ; -----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 8 September 2011; -----
- . Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2011 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2011 ; -----

Hal 1 dari 10 hal Put.No.97/Pid/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan tanggal
17 Nopember 2011 ;

. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 16 Nopember 2011
sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 16
Desember 2011 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2012 ; -----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 13
Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 ; -----

. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 Maret 2012 sampai
dengan tanggal 7 April 2012 ;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 8 April

2012 sampai dengan tanggal 6 Juni 2012 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan
serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 5 Maret 2012
Nomor 264/Pid.B/2011/PN.Kbm. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum tertanggal 14 Nopember 2011 No.Reg.Perk. : PDM-162-/
KEBUM/1111 Terdakwa didakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai
berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa SUKATMAN HS Bin H. HARTONO, pada hari
Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 07.30 WIB. atau setidaknya
tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat disebelah
SMK Cipta Karya Prembun di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kec. Prembun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kebumen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu Sdr. Mardi (korban), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 05.00 WIB., sepulang terdakwa dari sholat subuh di Mushola samping rumah terdakwa, terdakwa melihat Sdr. Mardi (korban) mengambil sepatu bud (sepatu proyek) yang terdakwa simpan di depan rumah terdakwa di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kec. Prembun Kab. Kebumen ; --
- Bahwa melihat hal itu, kemudian terdakwa mengejar Sdr. Mardi, melihat dirinya dikejar, kemudian Sdr. Mardi melemparkan sepatu bud tersebut ke arah terdakwa di pertengahan jalan menuju SMK Cipta Karya Prembun tepatnya disamping Selatan rumah terdakwa ; -----
- Bahwa setelah itu sepatu bud tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa, sesampainya dirumah, terdakwa langsung tidur, selanjutnya pada sekitar pukul 07.30 WIB., terdakwa mendengar teriakan orang bahwa ada orang gila mengambil burung yang ada di depan rumah terdakwa ; -----
- Bahwa mendengar hal itu, terdakwa langsung bangun dari tempat tidur dan terdakwa melihat sebatang besi bulat warna putih panjang kurang lebih 40 cm (bekas shock bekker sepeda motor) diatas meja ruang tamu rumah terdakwa, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa untuk mengejar orang yang telah mengambil burung milik terdakwa kearah Selatan namun terdakwa tidak berhasil menemukan orang dimaksud hingga akhirnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Mardi (korban) sekira pukul 07.30 WIB. disebelah rumah terdakwa yaitu disamping SMK Cipta Karya Prembun di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kec. Prembun Kab. Kebumen ; -----
- Bahwa selanjutnya tanpa berkata apa-apa, terdakwa langsung memukulkan sepotong besi yang terdakwa bawa dengan cara terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa ayunkan

Hal 3 dari 10 hal Put.No.97/Pid/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah atas kepala Sdr. Mardi (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak kurang lebih 50 cm posisi saling berhadapan dan mengenai kepala Sdr. Mardi (korban) ; -----

- Bahwa kemudian Sdr. Mardi (korban) berusaha untuk melawan, melihat hal itu, kemudian terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah lutut kaki kanan Sdr. Mardi (korban), setelah itu Sdr. Mardi (korban) pergi kearah Barat dan terdakwa pergi kearah Selatan untuk mencari orang yang telah mengambil burung milik terdakwa, setelah sampai direl kereta api, terdakwa langsung kembali kerumah terdakwa dan meletakkan sepotong besi diatas meja ruang tamu ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. Mardi (korban) mengalami luka dikepala dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 353/747/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, atas nama Sdr. Mardi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haryanto dokter pada Puskesmas Prembun yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011, telah memeriksa pasien bernama Mardi, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki dengan hasil pemeriksaan pada kepala terdapat luka robek rapi ± 10 cm di tengah kepala bagian atas ke arah dahi, observasi adanya trauma tulang kepala bagian atas dengan kesimpulan kematian yang pasti tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan organ dalam, kematian kemungkinan disebabkan oleh karena trauma benda tumpul / tajam pada kepala bagian atas sehingga mengakibatkan luka robek rapi ke arah dahi dan trauma tulang kepala yang kemungkinan menyebabkan adanya organ dalam kepala yang rusak dan setelah mendapatkan tindakan medis dan pengobatan ± 1 jam meninggal dunia ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP ; -----

SUBSIDAIR ; -----

Bahwa ia terdakwa SUKATMAN HS Bin H. HARTONO, pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 07.30 WIB. atau setidaknya



tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2011 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat disebelah SMK Cipta Karya Prembun di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kec. Prembun Kab. Kebumen, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, melakukan penganiayaan yang menjadikan mati orangnya yaitu Sdr. Mardi (korban), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2011 sekira pukul 05.00 WIB., sepulang terdakwa dari sholat subuh di Mushola samping rumah terdakwa, terdakwa melihat Sdr. Mardi (korban) mengambil sepatu bud (sepatu proyek) yang terdakwa simpan di depan rumah terdakwa di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kec. Prembun Kab. Kebumen ; --
- Bahwa melihat hal itu, kemudian terdakwa mengejar Sdr. Mardi, melihat dirinya dikejar, kemudian Sdr. Mardi melemparkan sepatu bud tersebut ke arah terdakwa di pertengahan jalan menuju SMK Cipta Karya Prembun tepatnya disamping Selatan rumah terdakwa ; -----
- Bahwa setelah itu sepatu bud tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa, sesampainya dirumah, terdakwa langsung tidur, selanjutnya pada sekitar pukul 07.30 WIB., terdakwa mendengar teriakan orang bahwa ada orang gila mengambil burung yang ada di depan rumah terdakwa ; -----
- Bahwa mendengar hal itu, terdakwa langsung bangun dari tempat tidur dan terdakwa melihat sebatang besi bulat warna putih panjang kurang lebih 40 cm (bekas shock bekker sepeda motor) diatas meja ruang tamu rumah terdakwa, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa untuk mengejar orang yang telah mengambil burung milik terdakwa kearah Selatan namun terdakwa tidak berhasil menemukan orang dimaksud hingga akhirnya terdakwa bertemu dengan Sdr. Mardi (korban) sekira pukul 07.30 WIB. disebelah rumah terdakwa yaitu disamping SMK Cipta Karya Prembun di Desa Tersobo Rt. 03 Rw. I Kec. Prembun Kab. Kebumen ; -----

Hal 5 dari 10 hal Put.No.97/Pid/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tanpa berkata apa-apa, terdakwa langsung memukulkan sepotong besi yang terdakwa bawa dengan cara terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa ayunkan kearah atas kepala Sdr. Mardi (korban) sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak kurang lebih 50 cm posisi saling berhadapan dan mengenai kepala Sdr. Mardi (korban) ; -----
- Bahwa kemudian Sdr. Mardi (korban) berusaha untuk melawan, melihat hal itu, kemudian terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian bawah lutut kaki kanan Sdr. Mardi (korban), setelah itu Sdr. Mardi (korban) pergi kearah Barat dan terdakwa pergi kearah Selatan untuk mencari orang yang telah mengambil burung milik terdakwa, setelah sampai direl kereta api, terdakwa langsung kembali kerumah terdakwa dan meletakkan sepotong besi diatas meja ruang tamu ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. Mardi (korban) mengalami luka dikepala dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 353/747/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011, atas nama Sdr. Mardi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Haryanto dokter pada Puskesmas Prembun yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2011, telah memeriksa pasien bernama Mardi, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki dengan hasil pemeriksaan pada kepala terdapat luka robek rapi ± 10 cm di tengah kepala bagian atas ke arah dahi, observasi adanya trauma tulang kepala bagian atas dengan kesimpulan kematian yang pasti tidak bisa disimpulkan karena tidak dilakukan pemeriksaan organ dalam, kematian kemungkinan disebabkan oleh karena trauma benda tumpul / tajam pada kepala bagian atas sehingga mengakibatkan luka robek rapi ke arah dahi dan trauma tulang kepala yang kemungkinan menyebabkan adanya organ dalam kepala yang rusak dan setelah mendapatkan tindakan medis dan pengobatan ± 1 jam meninggal dunia ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Pebruari 2012 NO.REG.PERK : PDM-162/KEBUM/1111 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SUKATMAN HS Bin H. HARTONO bersalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan “ sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP dalam dakwaan Primair, membebaskan dalam dakwaan Subsidair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKATMAN HS Bin H. HARTONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahanan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) potong besi bekas sok beker sepeda motor yang panjang kurang lebih sekitar 40 cm dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kebumen telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUKATMAN HS Bin H. HARTONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
. Menyatakan Terdakwa SUKATMAN HS Bin H. HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN MATI “ ; -----
. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Hal 7 dari 10 hal Put.No.97/Pid/2012/PT.Smg.



6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
7. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) potong besi bekas sok beker sepeda motor yang panjang kurang lebih sekitar 40 cm, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 9 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 264/Pid.B/2011/PN.Kbm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 12 Maret 2012 kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen selama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Maret 2012 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kebumen tertanggal 19 Maret 2012 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai batas waktu yang telah ditentukan sejak tanggal 12 Maret 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah



- Menetapkan lama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari SELASA, tanggal 8 Mei 2012 oleh kami H. KASMIJAN, SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Hj. SRI MARTININGSIH, SH. dan H. DJOHAN AFANDI, SH. MH. sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 Maret 2012 Nomor 97/PEN.PID/2012/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu TUTI MEI TINI, SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa

Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----
 Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Hj. SRI MARTININGSIH, SH. H. KASMIDJAN, SH.

H. DJOHAN AFANDI, SH. MH.

Panitera Pengganti,



TUTI MEI TINI, SH

Hal 11 dari 10 hal Put.No.97/Pid/2012/PT.Smg.